




PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



Agustian Ramadana Putera, S.Pd., M.Pd. | Ervina Sri Kusuma Wardani, S.Pd.,
Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, ST., M.Eng., MM., IPP., | Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd.,

Monika Karolina Sianturi, S.Pd., M.Pd., | Luqi Darmawan, S.Pd., M.Pd.,
Ita Nurcholifah, S.El., MM., | Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.,

Ida Rosyida, S.Pd., | Berlian Nursyanti, S.Pd.

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

UU RI NO 7 TAHUN 1987 TENTANG HAK CIPTA
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan
(KDT)

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Agustian Ramadana Putera, dkk.



PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Penulis: Agustian Ramadana Putera, dkk.

Editor: Cak Rofiq

Layout dan Ilustrasi Isi: Irana Jung

Sampul: Mpit Tivani

Diterbitkan Melalui:

CV. AHBAB PUSTAKA

Jl. Pangeran Antasari Gg. 10 Harapan RT/RW 003/001
Kelurahan Pekapuran Raya. Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telp/WhatsApp: 085750787122

Email: ahbabpustaka@gmail.com

Instagram: [@ahbabpustaka](https://www.instagram.com/ahbabpustaka)

x+182 hlm; 14x20 cm

Cetakan I, Februari 2022

ISBN: 978-623-99457-2-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved

Isi di luar tanggung jawab penerbit.

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan yang maha lembut penulis sampaikan atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga buku ini telah terbit dan bisa dinikmati oleh para pembaca.

Sudah banyak sekali buku-buku yang bertemakan pendidikan beredar tetapi belum banyak yang menyoroti apa dan bagaimana mutu pendidikan itu. Buku ini menyuguhkan kepada pembaca konsep mutu serta implementasinya kepada dunia pendidikan. Buku ini selain cocok dikonsumsi oleh para akademisi dan peneliti tetapi juga cocok dibaca oleh guru-guru, para kepala sekolah serta masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan.

Penulis haturkan terima kasih banyak kepada para akademisi yang telah mau berpartisipasi menulis buku ini. Penulis-penulis buku ini adalah Ervina Sri Kusuma Wardani, S.Pd, Ita Nurcholifah, S.EI., MM, Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM, Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, ST., M.Eng., MM., IPP, Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd, Ida Rosyida, S.Pd, Berlian Nursyanti, S.Pd, Monika Karolina Sianturi, S.Pd., M.Pd, dan Luqi Darmawan, S.Pd., M.Pd.

Saya harapkan buku ini dapat bermanfaat menambah khazanah keilmuan manajemen pendidikan di Indonesia dan mudah-mudahan kedepannya menjadi salah satu bahan bagi para akademisi maupun peneliti dalam mengembangkan serta menginovasi demi tercapainya pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Anda dapat memberikan saran maupun kritikan terhadap materi yang terdapat di buku ini melalui surel penulis yaitu agustianramadana21@gmail.com

Yogyakarta, 1 Februari 2022

An Penulis,

Agustian Ramadana Putera, S.Pd., M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENGANTAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	1
A. Konsep Mutu	2
B. Manajemen Mutu Terpadu Terpadu dalam Pendidikan	4
C. Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan	8
D. Konsep Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) ...	10
BAB II	13
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	13
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah	14
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi	16
C. Tujuan Membuat Kebijakan untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kebijakan	22
E. Kemitraan dalam Perencanaan SPMI	23
BAB III	25
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	25
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LPMP	26
B. Pengertian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	28
C. Tugas, Tujuan, Fungsi, dan Peran LPMP	31
D. Peranan adanya Penjamin Mutu Pendidikan LPMP	36

BAB IV.....	41
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	41
A. Akreditasi.....	42
B. Sertifikasi	50
BAB V.....	57
PEMERINTAH SEBAGAI DRIEVER FORCE DAN MAGENTIK FORCE	
MUTU PENDIDIKAN	57
A. Mutu Pendidikan	60
B. Model Manajemen Mutu.....	65
C. Disrupsi Dunia Pendidikan.....	68
D. Pemerintah Driver Force Magnitik Force Mutu Pendidikan.....	72
BAB VI	81
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI	81
BAB VII.....	93
MODEL-MODEL STANDAR MUTU PENDIDIKAN.....	93
A. Latar Belakang.....	94
B. Model-Model Standar Mutu Pendidikan.....	97
C. Syarat Mutu.....	102
D. Standar Mutu Pendidikan.....	102
E. Model Peningkatan Mutu Pendidikan.....	105
BAB VIII	111
PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU DI LINGKUNGAN SEKOLAH	111
A. Latar Belakang	112
B. Pengembangan Budaya Mutu Sekolah.....	115
BAB IX.....	129
PENJAMINAN MUTU DI BERBAGAI NEGARA	129
A. Indonesia.....	132
B. Malaysia.....	133
C. Vietnam	135
D. Mesir.....	138
E. China.....	139
F. Taiwan	141

BAB X.....	145
PENJAMINAN MUTU DARI PENDISTRIBUSIAN DANA BOS.....	145
A. Fleksibelitas Distribusi Dana BOS.....	147
B. Nilai Satuan Dana BOS.....	152
C. Situasi dan Kondisi Dana BOS.....	156
D. Korelasi Kebijakan Baru Pendistribusian Dana BOS dengan Penjaminan Mutu.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	160
DAFTAR PENULIS BUKU.....	177





BAB

I

**PENGANTAR
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN**

Oleh: Agustian Ramadana Putera, S.Pd., M.Pd.



A. Konsep Mutu

Mutu diadopsi dari kata berbahasa Inggris yaitu *Quality* sedangkan secara terminologi mutu adalah *the standard of something when it is compared to other things like it*, sebuah acuan atau patokan ketika sesuatu dibandingkan dengan benda lain yang serupa dengannya (Raharjo et al., 2019).

Khoirul Anwar (2018) mengatakakan bahwa mutu merupakan karakteristik atau gambaran yang mencerminkan suatu benda apa dan bagaimana benda tersebut sehingga dapat memuaskan atau yang diharapkan dari benda tersebut (Anwar, 2018). Di dunia ini tidak dipungkiri bahwa banyak sekali benda-benda namun yang membedakan di antara banyak benda yang sama adalah mutu benda itu.

Berikut definisi mutu menurut beberapa ahli yaitu:

1. Joseph Juran, menurutnya mutu ialah kesesuaian antara benda dengan tujuan apa dia diciptakan. Terkadang dari kita masih sangat sulit mendeskripsikan apa itu mutu serta esensinya seperti apa. Juran memberikan pencerahan bahwa ketika suatu benda sudah dapat digunakan semestinya seperti tujuan dia diciptakan maka itu sudah bisa dinamakan bermutu. Konsep mutu dari Joseph Juran ini membicarakan tentang produsen dan konsumen. Mutu di sini bisa dicapai ketika produsen bisa menciptakan benda sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumennya baik secara fisik, sifat, fungsi dan pada harga jualnya.

2. Philip B. Crosby, menurutnya mutu itu tergantung pada standar yang telah disepakati (*Conformance to requirement*). Misalkan ada standar yang mengatakan bahwa zaman sekarang telepon pintar (*smartphone*) harus sudah dapat mengakomodir sinyal 5G maka apabila

ada telepon pintar yang di bawah spesifikasi yang telah disepakati tersebut maka dikatakan mutunya rendah. Sederhananya stempel mutu akan disematkan kepada benda yang memiliki kesesuaian dengan standar mutu mulai dari bahan mentah, proses produksi, sampai pada produk siap edarnya.

3. Edward Deming, menurutnya mutu itu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar atau apa yang diinginkan pelanggan. Dalam hal ini pelanggan dianggap sebagai raja dan mereka menginginkan benda seperti apa itulah yang dijadikan standar mutu. Suatu benda semewah apapun bentukannya, sekokoh apapun *built quality* nya tetapi ketika pelanggan tidak membutuhkan itu semua maka tetap dicap tidak bermutu. Ekspektasi pelanggan diletakkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu mutu bukanlah sesuatu yang ajek dan bisa dibakukan seperti pendapatnya Juran dan Crosby.

4. Edwar Sallis, menurutnya mutu itu bisa dipandang dari 2 sisi yaitu absolut dan relatif. Dikatakan absolut bahwasanya mutu itu berdasarkan sifat baik buruk, cantik jelek, berat kecil dan lain-lain yang tidak dapat dikompromikan. Sesuatu benda yang besar tidak mungkin dikatakan kecil pun sebaliknya tidak mungkin yang kecil dikatakan besar. Adapun mutu itu dikatakan relatif karena dia disandingkan kepada kebutuhan konsumen. Oleh karena itu barang yang bermutu tidak tergantung mahal murah harganya tetapi terletak pada nilai dari benda itu sendiri (Bani, 2015). Pendapat ini menjembatani antara pendapatnya Deming dengan Juran dan Crosby.

Konsep mutu sangat luas untuk kita jabarkan semuanya sesuai dengan bidang dan benda apa dia disematkan. Dalam dunia pendidikan, standar mutu disesuaikan dengan kemauan konsumen pendidikan.

Konsumen pendidikan terbagi menjadi 2 yakni konsumen internal dan konsumen eksternal. Konsumen internal merupakan orang-orang yang berhajat dengan pendidikan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Sedangkan konsumen eksternal adalah para orang tua – orang tua yang menitipkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan untuk dibimbing dan dididik (Mas, 2017).

Pendidikan yang mutu tidak bisa diraih semudah membalikkan telapak tangan. Mutu hanya akan dicapai dengan bantuan semua pihak serta proses yang ditempuh secara terus menerus tanpa henti. Ketika berbicara mutu pendidikan maka tidak bisa dilepaskan dari 4 hal yaitu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan meliputi peserta didik yang mendaftar, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pendanaan, serta segala peralatan yang menunjang terlaksananya pendidikan. Proses pendidikan meliputi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, jalannya kegiatan belajar mengajar, monitoring, sampai tahap evaluasi. Output pendidikan yaitu prestasi peserta didik baik secara akademik maupun non akademik. Dan outcome pendidikan adalah seberapa banyak peserta didik yang lulus dan diserap oleh dunia kerja (Kusnandi, 2017).

B. Manajemen Mutu Terpadu Terpadu dalam Pendidikan

Manajemen Mutu Terpadu atau yang lebih dikenal dengan *Total Quality Management* (TQM) merupakan suatu sistem dari semua lini dan fungsi dalam sebuah organisasi untuk secara bersama-sama mencapai mutu (Prabowo, 2012).

Inti dari TQM ini adalah bagaimana keseluruhan organisasi saling bekerja sama dan berintegrasi mengejar mutu produk. Lahirnya konsep TQM didasarkan atas ketidak mampuan menggapai mutu secara sendirian. Hal ini merupakan pendekatan sistem dimana semua pihak dalam organisasi bekerja sama dan berinteraksi demi lahirnya mutu dalam organisasi. Ketika semua anggota organisasi telah sadar dan tahu arah tujuan mutu maka akan tercapailah efisiensi dan efektivitas kerja.


Prasojo (2016) menyebutkan ada 15 elemen berdirinya TQM dalam sebuah organisasi, antara lain:

1. Komitmen setiap orang terhadap mutu
2. Berorientasi pada pelanggan
3. Meminimalisir kecacatan produk
4. Perkembangan yang berkelanjutan
5. Semuanya bertanggung jawab kepada mutu
6. Mencari akar permasalahan dalam setiap tindakan korektif
7. Pemberdayaan anggota dan melibatkan mereka dalam setiap gerak organisasi
8. Sinergisitas
9. Pengembangan proses
10. Adanya standar yang jelas
11. Berpikir statistik
12. Meminimalisir gudang
13. Pengembangan nilai
14. Pengklasifikasian pemasok
15. Pelatihan (Prasojo, 2016)

Lahirnya TQM ini tidak lepas dari pendapatnya Edward Deming sehingga Deming dinisbatkan menjadi bapak TQM.

Deming mengatakan bahwa manajemen mutu itu bersifat pervasif. Tanggung jawab mutu seyogyanya berada di pundak setiap anggota organisasi. Semua orang apapun tugasnya dan dimanapun dia ditempatkan harus berjalan selaras dengan standar mutu. Permasalahan yang sering terjadi ketika yang sadar terhadap mutu hanya beberapa orang saja ataupun hanya manajemen puncaknya saja. Kejadian semacam ini akan menghambat mutu bahkan bisa mengancam eksistensi organisasi dengan pesaing. Keadaan inilah yang disadari oleh Deming dalam bukunya yang berjudul *Out of the Crisis* tahun 1982 bahwa kesalahan mutu banyak terjadi di kesalahan sistem manajemen yang dipakai.

Sebagai seorang ahli manajemen mutu, Deming saat diakui keberadaannya ketika ia sukses memimpin percepatan mutu di industri Jepang. Setiap tahun di Jepang diadakan Deming Prize sebagai penghargaan atas jasa-jasa Deming kepada Negara Jepang. Deming Prize akan dinobatkan kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja baik dalam pengendalian mutu. Salah satu peninggalan Deming terhadap manajemen mutu adalah Siklus Deming (*Deming Cycle*) yang isinya ada 4 hal meliputi *Planning*, *Do*, *Check*, dan *Act* (PDCA).



Gambar 1.1. Siklus PDCA (Yani et al., 2018).

Implementasi siklus PDCA ala Deming bertujuan demi tercapainya kesinambungan manajemen mutu dalam suatu organisasi. Langkah dimulai dengan merencanakan (*Plan*) program dan alternatif yang akan dipakai yang kemudian melaksanakan alternatif tersebut (*Do*). Setelah alternatif diaplikasikan beberapa waktu kemudian akan dilakukan evaluasi (*Check*) untuk melihat apakah alternatif berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki ataukah ternyata alternatif tersebut dinyatakan tidak efektif. Langkah selanjutnya setelah hasil evaluasi telah dikantongi adalah pengambilan keputusan apakah alternatif tersebut dilanjutkan, dirombak, atau bahkan diganti dengan alternatif yang baru (*Act*). Siklus ini akan terus berputar secara kontinu selama organisasi tersebut masih eksis.

TQM merupakan langkah untuk menyadarkan semua anggota sekolah terhadap pentingnya mutu. Kesadaran anggota sekolah terhadap pentingnya mutu menjadi modal awal dalam perjalanan mencapai mutu. Kesadaran yang terus-menerus dipupuk akan melahirkan budaya mutu sehingga anggota secara refleks akan bergerak ke arah mutu tanpa harus dipaksa oleh pimpinan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk:

1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan

- atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
 4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;

C. Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

Organisasi pendidikan tentunya berbeda dengan organisasi lainnya terlebih dalam penjaminan mutu. Manajemen mutu biasanya diaplikasikan di organisasi profit tentu saja tidak bisa dipakai secara mentah-mentah di organisasi pendidikan seperti sekolah. Sebagai contoh, organisasi-organisasi profit yang mereka incar adalah meraup laba dan menjual produk sebanyak-banyaknya. Apabila ada produk yang cacat mereka tinggal membuang produk tersebut dan mengulang prosesnya dari awal lagi. Sistem seperti itu tidak akan bisa dipakai di organisasi pendidikan. Apabila ada peserta didik yang gagal dalam prosesnya apakah sekolah akan melupakannya dan memprioritaskan pada anak-anak yang pintar saja? Tentu saja tidak.

Perjalanan menuju mutu tidaklah hanya dilalui dalam sekali jadi. Semua perjalanan tersebut bermula di sekolah tempat proses belajar mengajar berlangsung. Sekolah dijadikan ujung tombak pencapaian mutu dan para manajer sekolah menjadi pelaksananya. Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma:

1. Semua orang berhak atas pendidikan (*education for all*) dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;
2. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; dan
3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik agar ia dapat bersaing di masa depan nanti.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip antara lain sebagai berikut:

1. Berkelanjutan
2. Sistematis dan terencana, memiliki tenggat waktu dan capaian-capaian mutu yang jelas serta terukur
3. Menghargai otonomi masing-masing lembaga pendidikan
4. Mengakomodir pendidikan informal yang diinisiasi oleh masyarakat
5. Terbuka secara sistem dan tidak anti terhadap perbaikan (Bani, 2015).

Rosadi (2020) membagi prinsip penjaminan mutu pendidikan menjadi 7 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan budaya
2. Pengembangan yang berkelanjutan
3. Efektivitas Komunikasi
4. Menjaga hubungan baik kepada pelanggan
5. Kolega sebagai pelanggan

6. Pemasaran internal, dan
7. Profesional

D. Konsep Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)

Menurut Yani, dkk. (2018), Upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya pengendalian mutu (*quality control*), oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan (*assurance*), bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan sekolah mencapai standar mutu tertentu disebut dengan istilah penjaminan mutu (*quality assurance*) (Yani et al., 2018).

Elfian, Ariwibowo, dan Johan (2017), berpendapat bahwa pengendalian kualitas (*quality control*) adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas; jaminan kualitas (*quality assurance*) adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu (Elfian et al., 2017).

Widiansyah (2019), mengemukakan bahwa upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Oleh karena itu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan diarahkan agar semua layanan yang diberikan semaksimal mungkin sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu atau *quality control*.

Dalam perspektif manajemen mutu, mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasilkan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal tersebut berarti bahwa proses produksi lebih mahal. Dalam bidang pendidikan logika inipun berlaku (Widiansyah, 2019).

Diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau *assurance*, bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah mencapai standar mutu tertentu sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau Penjaminan Mutu (Meirawan, 2010) dalam Widiansyah (2019).

TQM (*Total Quality Management*) adalah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui proses perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003). Dengan adanya TQM ini sekolah mampu mengenali kemampuan, kelebihan dan sekaligus kekurangannya.

Sedangkan implementasi dari TQM dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang didukung oleh tingginya mutu/kualitas *output* di sekolah adalah dengan memperbaiki semua aspek baik itu kelengkapan sarana prasarana, profesionalisme guru, termasuk juga mutu lulusan (*output*). Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah lepas dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu baik *input*, *proses* maupun *output*nya. Setiap sekolah memiliki cara atau model tersendiri dalam mengontrol mutu lulusannya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan mutu tidak akan berarti kalau tidak diikuti dengan pengawasan/pengontrolan terhadap mutu lulusan.

Dalam mewujudkan dan mengedepankan kualitas *output*, maka TQM menggunakan cara yang efektif yaitu dengan sistem kontrol mutu (*quality control*). Kontrol mutu adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas *output* yang tidak sesuai dengan standar (Juran, 1989). Melalui sistem kontrol mutu inilah lulusan yang jauh dari standar akan terdeteksi dengan baik, sehingga kegagalan mampu diminimalisir dengan baik.



BAB

II

**SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

Oleh: Monika Karolina Sianturi, S.Pd., M.Pd.



A.Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah

Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong setiap satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI). Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dirancang sesuai dengan isi Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan lancar di semua jenjang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari kebijakan dan proses yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya realisasi pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pendidikan. Tujuan pelaksanaan SPMI adalah agar satuan pendidikan dapat merencanakan, melaksanakan, dan menilai pemenuhan mutu secara internal.

Tiga dimensi utama penjaminan mutu internal adalah input, proses, dan output, dengan masing-masing komponen memiliki sub-komponen komprehensif yang menggambarkan totalitas organisasi.

1. Input: manajemen satuan pendidikan, yang meliputi standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan.
2. Proses: proses pembelajaran, substansi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran

3. Output: standar kompetensi lulusan, yang merupakan hasil proses pendidikan.

Penjaminan mutu dalam pendidikan memerlukan dedikasi yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dedikasi ini paling terlihat dalam kinerja terbaik dalam menawarkan layanan pendidikan kepada pelanggan, khususnya siswa, yang merupakan pelanggan utama. Kualitas proses pembelajaran akan meningkat jika semua komponen satuan pendidikan berkomitmen untuk menawarkan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Tentu saja, proses perbaikan harus direncanakan secara matang berdasarkan penilaian terhadap kondisi sekolah saat ini (kekuatan dan kelemahan). Dapat diasumsikan bahwa peningkatan mutu secara berkesinambungan akan terjadi apabila seluruh komponen satuan pendidikan memiliki dedikasi dan upaya untuk melaksanakan rencana yang telah disusun bersama. Penilaian kemajuan adalah kegiatan kunci dalam operasi peningkatan kualitas. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai pelaksanaan dan dampak dari semua prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahap:

1. Pemetaan mutu;
2. Penyusunan rencana peningkatan mutu;
3. Implementasi rencana peningkatan mutu;
4. Evaluasi/audit internal; dan
5. Penetapan standar mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaan SPMI pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang memuat instrumen evaluasi diri dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal da-

lam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mengembangkan visi, misi, dan kebijakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Langkah kedua, yakni penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah, dan rencana aksi, kemudian dilakukan berdasarkan temuan pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai (sebagai dasar). Rencana pemenuhan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu pelaksanaan rencana peningkatan mutu dalam jangka waktu tertentu (semester atau tahun ajaran).

Setelah perencanaan dan pengembangan sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, tahap keempat adalah melakukan evaluasi/audit internal untuk memastikan bahwa rencana peningkatan mutu dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tahap kelima kemudian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi/audit, yaitu perumusan standar mutu baru yang lebih tinggi jika prestasi sekolah telah memenuhi minimal SNP.

B.Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu mengidentifikasi dan memenuhi visinya melalui pelaksanaan misinya, serta memenuhi/memuaskan kebutuhan stakeholders seperti kebutuhan masyarakat, pekerjaan, dan profesional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diberikan kewenangan otonom dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pendidikan di lembaganya (UU Sisdiknas).

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program penting yang harus dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan agar budaya mutu tumbuh dan berkembang. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akan dilaksanakan, diatur, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangannya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi secara mandiri yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi untuk memantau dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan jangka panjang (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Pasal 1). (ayat 3).

Pasal 5 Ayat (1) Tentang SPM Dikti, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016:

1.SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a.Penetapan (P) Standar Pendidikan Tinggi;

Lembaga dan setiap unit di bawahnya menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan rangkaian tindakan yang tepat. Secara berkesinambungan, pencapaian tujuan ditinjau, dinilai, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Standar SPMI ditetapkan sebagai ukuran kinerja untuk mencapai tujuan dalam setiap kegiatan.

b.Pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi;

Pada tahap “Pelaksanaan”, setiap unit kerja harus mengikuti prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya:

- 1) Mengutamakan mutu dalam segala ide dan tindakan.
- 2) Semua tindakan dan pemikiran harus diarahkan untuk memastikan kepuasan pemangku kepentingan.
- 3) Setiap pekerjaan harus mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan.
- 4) Setiap pelaku harus mengambil tindakan dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang akurat.
- 5) Semua pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif.

c. Evaluasi pelaksanaan (E) Standar Pendidikan

Tinggi;

Pada tahap “evaluasi”, setiap pelaksana tugas harus melakukan evaluasi diri atau diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa keluaran tugasnya memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian pelaksanaan (P) Standar Pendidikan

Tinggi; dan

Jika hasil memenuhi kriteria SPMI, maka standar mutu akan dinaikkan pada proses PPEPP berikutnya; namun, jika hasilnya tidak memenuhi standar SPMI, kegiatan perbaikan harus dilakukan untuk memenuhi standar tersebut.

e. Peningkatan (P) Standar Pendidikan Tinggi

Tahap peningkatan Standar SPMI terjadi setelah penerapan Standar SPMI pada siklus kalender akademik dievaluasi peningkatan mutunya, dan Standar SPMI baru dijadwalkan untuk diterapkan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

2. Audit mutu internal digunakan untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

3. SPMI digunakan dalam semua aspek pendidikan tinggi, meliputi:

- a. aspek akademik, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- b. aspek nonakademik, seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.

4. Setelah disetujui oleh senat akademik atau senat universitas, SPMI diatur dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi untuk PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara untuk PTS.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar untuk mencapai jaminan mutu:

1. Menggunakan prinsip peningkatan mutu secara konsisten untuk mencapai kualitas output dan proses kerja yang konsisten.
2. Mematuhi standar dan etika akademik.
3. Menjadikan kesetaraan, kejujuran, transparansi, dan keadilan sebagai prioritas utama.
4. Memungkinkan unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk merancang standar, proses, formulir, dan persyaratan secara mandiri berdasarkan kebutuhan mereka, dengan tetap mengacu pada pedoman/standar di seluruh lembaga.

Sementara itu, berikut adalah beberapa contoh dari kondisi esensial tersebut:

1. Kejelasan kriteria mutu kerja yang disyaratkan diharapkan.
2. Komitmen pemimpin untuk pengembangan dan inovasi yang konsisten.

3. Kesempatan pelatihan dan peningkatan kompetensi individu yang terbuka dan merata.
4. Mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk profesor, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kolaboratif, memberikan komentar yang membangun.
5. Memberikan penghargaan kepada individu yang berprestasi dan membantu nama baik lembaga, serta memberikan sanksi (punishment) bagi yang melanggar norma dan peraturan.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan dalam proses pengembangan SPMI. Berikut ini adalah tiga kegiatan utama untuk pengembangan SPM:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Menilai praktik-praktik yang membantu atau menghalangi (baik atau buruk) pencapaian standar-standar tersebut.
3. Memperbaiki implementasi sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

C. Tujuan Membuat Kebijakan untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Menjamin bahwa seluruh proses pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut bermutu rendah dan terdapat ketidaksesuaian antara keadaan yang sebenarnya dengan standar tersebut, itu akan diperbaiki sesegera mungkin.

2. Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dilakukan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi tuntutan pemangku kepentingan.
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma yang ditetapkan.
4. Menyediakan semua unit dengan perangkat dan mekanisme untuk pelayanan yang berkualitas.
5. Mengajak semua pihak dalam institusi untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan yang berbasis standar dan untuk terus meningkatkan mutu.

a. Strategi

Strategi yang diupayakan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu internal adalah:

1. Selalu aktif melibatkan seluruh unit kerja, termasuk unit kerja Akademik dan Non Akademik, dalam siklus kegiatan SPMI, mulai dari tahapan penetapan standar, penerapan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar (Siklus PPEPP).
2. Mengkomunikasikan kebijakan mutu, standar mutu, pedoman mutu, dan formulir mutu kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pejabat struktural akademik dan nonakademik, pegawai tata usaha, dosen, dan mahasiswa, secara berkala dan berkesinambungan.

3. Melatih Auditor Internal dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu secara berkala dan berkesinambungan.
4. Memberikan pelatihan, workshop, seminar, dan acara lainnya yang terstruktur dan terjadwal bagi seluruh pejabat struktural dan tenaga administrasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
5. Melakukan sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mengetahui dokumen kebijakan yang dibuat dan dijalankan secara efektif.

D.Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, transparan, dan selalu mengacu pada penemuan-penemuan ilmiah yang dinamis agar dapat dilaksanakan.
2. Asas keterbukaan, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI dijalankan secara terbuka berdasarkan norma dan peraturan yang ada yang selalu diarahkan pada rasa saling percaya dalam rangka memelihara lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
3. Asas kualitas, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI selalu dijalankan dengan kualitas input, proses, output, dan outcome sebagai prioritas utama.

4. Asas kebersamaan, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terkoordinasi, terstruktur, menyeluruh, dan terarah, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga.
5. Asas hukum, yang mewajibkan semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan SPMI, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijamin penegakannya oleh negara.
6. Asas manfaat, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh civitas akademika, lembaga, agama, bangsa, dan pemerintah.
7. Asas kesetaraan, yang menyatakan bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menumbuhkan lingkungan akademik yang dinamis.
8. Asas kemandirian, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI selalu didasarkan pada kemampuan lembaga, memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan kapasitas lembaga dan memastikan terus berkembang secara berkelanjutan.

E. Kemitraan dalam Perencanaan SPMI

Model LPTK SPMI yang telah ditetapkan memuat fitur kemitraan dimana lembaga dituntut untuk mengembangkan SPMI dengan bantuan pihak ketiga atau mitra. Mitra tersebut bisa dari perguruan tinggi lain yang lebih berpengalaman dalam penerapan SPMI, pakar atau ahli di bidang penjaminan mutu, atau pemangku kepentingan lain yang dapat membantu menentukan standar mutu.

Setiap kemitraan memiliki beberapa dimensi, dengan lima berikut ini yang paling penting:

- a) Apa yang ingin dicapai oleh kemitraan, termasuk tujuannya dan apakah itu strategis atau berbasis proyek;
- b) Siapa yang terlibat dalam kolaborasi, termasuk aktor utama dan struktur koneksi mereka;
- c) Kapan yang berupa perubahan periodik dalam kegiatan;
- d) Dimana, yaitu dalam hal dimensi spasial;
- e) Bagaimana pelaksanaan kegiatan, serta proses pelaksanaannya.

Masing-masing dimensi tersebut akan memiliki konsekuensi langsung untuk efisiensi dan efektivitas kemitraan, serta keseimbangan kekuatan di dalamnya, dan dengan demikian dapat membantu dalam pembentukan budaya mutu.



BAB

III

**LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN**

Oleh: Berlian Nursyanti, S.Pd.



A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LPMP

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1).

Proses pembentukan potensi diri peserta didik salah satunya dibentuk melalui pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan, pembangunan pendidikan di Indonesia bertumpu pada tiga aspek, yaitu aspek pemerataan dan perluasan, mutu dan relevansi, serta tata kelola yang baik. Ketiga aspek tersebut secara simultan dibangun untuk mencapai hasil yang maksimal. Mutu pendidikan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh pemangku pendidikan. Baik itu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai Lembaga penjaminan mutu pendidikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003. Sebagai salah satu upaya dalam menjamin mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah LPMP pada awalnya bernama BPG (Balai Penataran Guru).

Dibentuknya Balai Penataran Guru berawal dari keputusan Mendikbud yang saat itu masih dijabat oleh Prof. Syarif Thayeb No. 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Penataran Guru nasional dan regional.

BPG nasional dan BPG regional bertanggung jawab secara teknis edukatif kepada Direktur Pendidikan Guru dan tenaga teknik dan secara administrasi kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan mutu pendidikan di daerah juga nasional, serta pelaksanaan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menciptakan berbagai tuntutan dari masyarakat tentang peningkatan mutu pendidikan. Maka Departemen Pendidikan Nasional merestrukturisasi dan merefungsionalisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) guna menanggulangi kemungkinan adanya ketidakteragaman standar pelayanan minimal dan standar pencapaian kinerja pendidikan di daerah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan

Lembaga ini berperan sebagai lembaga pemerintah pusat yang ada di setiap provinsi yang memiliki kewajiban mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Salah satu program yang dikembangkan adalah meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memiliki kompetensi secara signifikan dengan melaksanakan program-program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas dengan mengadakan berbagai workshop dan pendidikan serta pelatihan (Rosadi., K.I. 2012: 3).

B. Pengertian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan hal ini berdasarkan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 BAB VIII Pasal 36. Kedudukan LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diperkuat oleh PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 No. 24 yang menyatakan “ Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya di sebut LPMP adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen yang berkedudukan di Provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk Supervisi, Bimbingan, Arahan, Saran, dan Bantuan Teknis kepada satuan Pendidikan Dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Oleh karena itu LPMP sebagai unit pelaksana Teknis Edukatif di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan proses pengumpulan dan pengolahan serta pengembangan sistem informasi, pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Harvey (2011) mendefinisikan Penjamin mutu pendidikan adalah "proses membangun kepercayaan pemangku kepentingan bahwa ketentuan (input, proses dan hasil) memenuhi harapan atau mengukur hingga ambang persyaratan minimum" (Harvey, 2011: 14).

Mutu pendidikan digambarkan sebagai totalitas fitur dan karakteristik layanan yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Mutu pendidikan tinggi merupakan konsep multidimensi, yang harus mencakup semua fungsi dan kegiatannya: pengajaran dan program akademik, penelitian dan beasiswa, kepegawaian, mahasiswa, gedung, fakultas, peralatan, layanan masyarakat dan lingkungan akademik (ESIB. 2002).

Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah saja sebagai Lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dalam hal ini *Quality Assurance* atau penjamin mutu diartikan sebagai upaya menjamin mutu atau memastikan mutu. Sedangkan menurut secara terminologis penjamin mutu adalah suatu proses pengukuran mutu, menganalisis kekurangan yang ditemukan dan membuat kegiatan untuk meningkatkan penampian yang diikuti dengan pengukuran mutu (Wijono. 2000). Dalam hal ini pengukuran mutu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan alat yang dapat mengukur sebuah keberhasilan atas perkembangan pendidikan ataupun di suatu daerah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah (Dirjen Dikdasmen). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas mendampingi dan memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di sesuai dengan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan.

Produk LPMP dari sebagai organisasi pemerintah adalah dalam bentuk hasil pekerjaan yang melayani struktur organisasi di atasnya, ataupun dalam bentuk-pelayanan publik dalam menjamin mutu pendidikan dasar dan menengah. Contohnya seperti :

- (1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- (4) fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dikatakan bahwa organisasi LPMP adalah organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik atau pelayanan umum, Dalam hal ini Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 : 139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pelayanan publik, LPMP memiliki sumber daya baik yang bersifat sumber daya manusia ataupun barang dan jasa. Sumber daya manusia adalah semua pegawai negeri sipil di LPMP yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya berupa barang dan jasa contohnya adalah, gedung perkantoran, gedung penginapan peserta pendidikan dan latihan, alat-alat perkantoran, pelayanan pemberian pelatihan kepada para guru, tersedianya pelayanan dari para widyaiswara dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 BAB VIII Pasal 36 ayat 2 LPMP memiliki susunan organisasi agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya yakni terdiri atas Kepala, Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Tugas, Tujuan, Fungsi, dan Peran LPMP

1. Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 2 tugas LPMP yaitu LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya LPMP memiliki Struktur organisasi LPMP terdiri atas tiga seksi yang dibedakan berdasarkan tugasnya, yakni terdapat seksi data dan informasi, seksi kajian mutu pendidikan, dan seksi pemberdayaan sumber daya pendidikan. Dalam hal ini rincian tugas LPMP yang tertuang dalam peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- f. Melaksanakan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;

- j. Melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan;
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- m. Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, poliklinik, dan laboratorium LPMP;
- o. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan
- p. Melaksanakan penyusunan laporan LPMP.

Dalam menjalankan tugas layanannya, LPMP dapat bekerjasama, baik dengan BAS Propinsi maupun BAS Kabupaten/Kota karena memang lingkup kerja LPMP meliputi semua jenjang pendidikan dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah, sementara BAS-Propinsi bertanggungjawab pada jenjang SMA serta SMK dan BAS-Kabupaten/Kota bertanggung jawab pada jenjang TK, SD serta SMP.

2. Tujuan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

Tujuan LPMP merupakan terjaminnya pelaksanaan pendidikan meliputi input, proses, output dan outcome, agar sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional terdiri dari:

- a. Tersedianya data, peta mutu pendidikan serta pengembanaan dan penyajian sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
- b. Terselenggaranya pemantauan, pengkajian, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan serta perancangan model-model pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di provinsi.
- c. Terlaksananya fasilitas lembaga pendidikan, dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, pengelolaan sumber daya pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di provinsi.

3.Fungsi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga penjamin mutu pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini fungsi LPMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 BAB VIII Pasal 38.

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;

- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan pelaksanaan urusan administrasi.

LPMP dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila lembaga tersebut mempunyai organisasi yang efektif dan efisien. Kinerja yang tinggi dan organisasi yang berkualitas tinggi merupakan cerminan dari organisasi yang efektif dan efisien (*High performance and high quality organizations are both effective and efficient. Effectiveness is doing the right things. Efficiency is doing thing right*).

Dalam hal ini suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu efektifitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok. Tercapainya tujuan ketepatan waktu serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Efektifitas keseluruhan, yaitu sejauh Produktifitas berupa sejauhmana organisasi dapat dapat melaknakan tugas pokoknya, Efisiensi kerja dengan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan Pertumbuhan, yang merupakan suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga penjualan dan lainnya) (Syam. 2020: 131).

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan or-

ganisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut (Iga Rosalina. 2012 :4). LPMP adalah suatu organisasi yang mempunyai tugas pokok meningkatkan mutu pendidikan. Optimalisasi organisasi lembaga ini agar lebih produktif dapat dilakukan dengan menggunakan semboyan *doing the right things* dan *doing thing right*, maka lembaga ini akan produktif.

D.Peranan adanya Penjamin Mutu Pendidikan LPMP

Dalam memberikan kebermanfaatan LPMP, LPMP memberikan manfaat bagi semua kepentingan di bidang pendidikan salah satunya adalah pada bagian pemerintahan diantaranya (Moerdiyanto. 2012: 55).

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan strtaegi MSPK
2. Memberi nasehat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisa data dalam MSPK.
3. Menganalisa data kabupaten dan memberi nasehat tentang tindak lanjutnya.

Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, menyatakan bahwa kegiatan supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama dengan mengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal.

Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para pengawas sekolah adalah:

- 1 Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).
- 2 Memfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar.
- 3 LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (*educational audit certificate*)

Peran baru LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu juga merupakan entry point pada level ini untuk peningkatan kualitas guru. Secara strategis, dan untuk efektivitas yang lebih terkonsentrasi, kontraktor juga harus fokus, dalam hal operasional, di tingkat provinsi dengan upaya yang berkelanjutan tetapi lebih kolaboratif.:45. LPMP tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu guru dan otoritas kabupaten yang memiliki tanggung jawab langsung untuk kebutuhan pengembangan profesional guru mereka dan kualitas pengajaran di sekolah, guna memperkuat peran LPMP di sekolah yang berfokus pada penjamin mutu di tingkat provinsi dan kabupaten maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan staf untuk dapat mengembangkan benchmarking dan instrumen pemantauan dan evaluasi lainnya yang selaras dengan standar nasional dan kerangka indikator untuk memantau kinerja kelembagaan sekolah.

Dalam hal ini LPMP membutuhkan dukungan untuk menyebarkan model praktik terbaik ke kabupaten, sekolah dan guru dengan berkolaborasi dengan PMP TK di tingkat nasional dan Pusat Sekolah dan Kabupaten yang Efektif untuk memetakan kompetensi guru dan kebutuhan pengembangan profesional menurut kabupaten (Evans, David., et. .al.2009).

Apakah materi pelatihan, pelatih dan metode LPMP dan P4TK memenuhi kebutuhan guru?

LPMP. Materi pelatihan yang digunakan oleh LPMP pada dasarnya adalah materi yang diterima para pelatih saat mengikuti program yang sama di Jakarta. Namun, beberapa pelatih membuat penyesuaian minimal dalam materi melalui adopsi dan adaptasi dari apa pun yang menurut mereka perlu dilakukan. Tidak ada informasi faktual sejauh mana materi pelatihan yang dikembangkan mempertimbangkan kebutuhan guru karena materi tersebut sebenarnya dikembangkan oleh tim yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang berpusat di Jakarta. Namun sampai batas tertentu, upaya ini melibatkan pelatih dari beberapa LPMP di seluruh tanah air (Evans, David., et. .al. 2009).

Setiap LPMP memiliki sekitar 20-30 pelatih atau instruktur yang seharusnya memberikan in-service training bagi semua guru di provinsi tersebut. Sebagian besar pelatih atau instruktur di LPMP adalah guru senior yang harus melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK. Dalam hal kualifikasi dan pengalaman mengajar, mereka memenuhi syarat untuk menjadi pelatih guru. Metode pelatihan yang diterapkan dalam pelatihan guru di LPMP berkisar melalui ceramah, lokakarya, simulasi, diskusi, kerja kelompok dan presentasi.

Sebagai lembaga pelatihan, LPMP berkoordinasi dengan P4TK untuk pengembangan konten dan materi sesuai bidang studi. P4TK adalah Pusat Pelatihan Pelatih yang memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan profesional guru melalui penguasaan materi pelajaran sekolah. Ada 12 P4TK di seluruh Indonesia. LPMP akan memainkan peran utamanya untuk melakukan penjaminan mutu dengan berbagai cara yang tepat, seperti pemantauan dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi masukan untuk meningkatkan kegiatannya (Evans, David., et. .al.2009).



BAB

IV

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Oleh: Ida Rosyida, S.Pd.



A. Akreditasi

1. Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

a. Pengertian Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Imron, 2012).

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

b. Sejarah Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi adalah sebuah bentuk penjaminan mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia dengan dasar hukum Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Renstra Depdiknas 2010-2014.

Adapun sejarah perkembangan akreditasi menurut Imron (2012) adalah sebagai berikut. Fase pertama terjadi ketika Direktorat Sekolah Swasta melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Pada fase ini, akreditasi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah swasta dan terkesan sangat diskriminatif. Terlebih dengan kriteria pemeringkatan sebagai Terdaftar, Diakui dan Disamakan. Sekolah swasta merasa dianggap berada pada posisi under position.

Fase kedua terjadi ketika Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melakukan akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta berdasar 9 (sembilan) komponen penyelenggaraan sekolah. Sistem akreditasi sekolah fase kedua dianggap tidak adil, karena sifat instrumennya yang kategorik dan sangat diskrit. Respon instrumen hanya ada dua kemungkinan jawaban, ialah antara “ya” atau “tidak”. Jika “ya” maka diberi skor 1, sedangkan jika “tidak” diberi skor “0”. Sifatnya yang sangat diskrit cenderung mengabaikan sisi rentang kualitatif, kuantitatif dan kefungsian.

Fase ketiga ditandai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M) dengan instrumen yang disusun berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Fase ketiga ini merupakan penyempurnaan dan sekaligus jawaban terhadap kritik berbagai pihak atas kelemahan sistem akreditasi sebelumnya. Hal ini terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran, bahwa akreditasi bukan hanya sekadar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk akuntabilitas publik.

c. Tujuan Akreditasi Satuan Pendidikan

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 60 (Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASN), menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya PP No.19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan. Secara ringkas disebutkan oleh Imron (2012) mengenai tujuan akreditasi sekolah adalah untuk:

- 1) Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
- 2) Memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah.

d. Pelaksana Kewenangan Akreditasi Satuan Pendidikan

Khusus dalam pelaksanaan akreditasi ini, ditetapkan dalam Permendiknas No.29 tahun 2005, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAN-SM ini merupakan badan non struktural yang bersifat nirlaba dan

mandiri yang bertanggungjawab kepada Mendiknas. Secara structural ditingkat Propinsi dibentuklah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah atau BAP-SM. Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BANS/M berkedudukan di ibu kota negara, BAP-S/M berkedudukan di ibu kota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi. Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi S/M. Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

e. Manfaat Akreditasi Satuan Pendidikan

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah,
- 2) dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional,
- 3) dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi,

- misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah,
- 4) membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya,
 - 5) bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
 - 6) membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan (Saad, Udin Syaefudin, 2011).

f.Prinsip-prinsip Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Objektif, akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indi-

kator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

- 2) Komprehensif, dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut.
- 3) Adil, dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- 4) Transparan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- 5) Akuntabel, pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah (Saud, Udin Syaefudin, 2011), analisis tentang berbagai jenis layanan berdasarkan kategori pelanggan bisa dijadikan salah satu teknik dalam mengembangkan konstruk mutu sekolah. Untuk analisis lebih lanjut, kita perlu memperhatikan kepentingan penjaminan mutu itu sendiri.

Dalam hal ini hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk tiga macam kepentingan, yaitu:

- 1) Dalam rangka pendekatan pengetahuan, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan dalam rangka mengetahui bagaimana keadaan dan hubungan berbagai dimensi dan aspek yang dijadikan fokus penilaian.
- 2) Dalam rangka pengembangan, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan di sekolah.
- 3) Dalam rangka akuntabilitas, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

g. Peranan Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing-masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Faktor masukan yakni anak didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, demikian juga proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga akan mempengaruhi hasil atau keluaran dari pendidikan itu sendiri. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan yang terbaik, karena dalam PP no.19 Tahun 2009 pasal 91 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mutu dan yang harus di evaluasi adalah masukan, proses, hasil belajar, dan manfaat hasilnya nanti. Input dalam hal ini para pelajar/siswa dipengaruhi oleh latar belakang kognitif siswa, keadaan sosial ekonomi, keadaan lingkungan tempat tinggal siswa itu sendiri.

Proses belajar mengajar, disamping guru yang memegang peranan, juga dipengaruhi faktor biaya penyelenggaraan sekolah serta kelengkapan sarana dan prasarana belajar. Kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh sistem kurikulum, sistem pelayanan dan administrasi, sistem penyediaan atau metode pembelajaran, dan sistem evaluasi.

Dari proses pembelajaran akan menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sikap kepribadian yang bermoral Pancasila, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan nantinya. Dengan demikian betapa pentingnya proses pembelajaran dengan semua aspek lainnya agar tercapai hasil pembelajaran yang baik, dan tercapai standar yang telah ditetapkan.

Jika hasil pendidikan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pihak atau pelanggan merasa puas, maka akan dikatakan sekolah itu bermutu. Akreditasi adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan dan sekolah di Indonesia.

B. Sertifikasi

Sertifikasi pendidikan adalah proses memberikan sertifikat kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi Barokah Sun, Khafid M, (2016). Sertifikasi itu sendiri tak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara pribadi tapi juga lembaga pendidikan meningkatkan mutu sumber daya manusia terkait dengan akreditasi lembaga pendidikan tersebut.

1.Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (E. Mulyasa, 2014).

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut dibagikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan (Trianto dan Titik, 2016).

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian (S. Wojowasito, WJS.Poerwadarminto, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2014).

2.Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. (Mansur Muslich, 2020).

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi (Muchlas Samani, dkk, 2018).

Menurut Wibowo, dalam bukunya (E. Mulyasa, 2014) mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sedang dalam buku panduan dari kemendiknas (Nur Zulaekha, 2011), kita bias mengetahui bahwa tujuan diadakannya sertifikasi guru ini sebagaimana berikut:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil Pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru.

Sendangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahtraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahtraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah (Nur Zulaekha, 2011), inilah beberapa manfaat sertifikasi guru:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak professional dan tidak berkualitas.
- c. Meningkatkan kesejahtraan guru.

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Mutu

- 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- 4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

- 1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu (E. Mulyasa, 2014).

3. Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum dari sertifikasi guru ini kami mengutip dari Buku Pedoman Sertifikasi Guru, Sertifikasi Guru Rayon 14 Unesa Surabaya dalam websaitnya saifudin di dalamnya tercantum 7 dasar hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

- g. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan. (Supriadi Rustad, dkk, 2012)



BAB

V

**PEMERINTAH
SEBAGAI DRIEVER FORCE
DAN MAGENTIK FORCE
MUTU PENDIDIKAN**

Oleh: Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd.



Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka Pemerintah wajib merencanakan dan melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional agar mampu menjamin peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah melakukan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan seperti program “Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka” hal ini untuk mendorong dan menggerak semua *stakeholder* agar berperan dan berpartisipasi dengan cara berkolaborasi dan berelaborasi guna terciptanya suatu peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*Sustainable*), sehingga output pendidikan akan mampu bersaing dan berperan aktif di era globalisasi dan modernisasi serta era yang penuh tantangan dan risiko di mana perubahan terjadi secara cepat, mengejutkan dan tidak terduga. Disinilah kehadiran pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan dunia pendidikan di Indonesia dikarenakan terjadinya disrupsi akibat dari pandemic covid 19 sejak tahun 2020 yang berdampak kepada sistem pembelajaran, mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Sehingga proses pembelajaran melakukan penyesuaian dengan sistem *Blended Learning* (gabungan pembelajaran *luring* dan *daring*) melalui kebijakan pemerintah seperti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No-

mor 03/ Kb/ 2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor Hk.01.08/ Menkes/4242/2021. Nomor: 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran

Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) perubahan iklim ekstrem dalam 50 tahunan sebagaimana diberitakan kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek perubahan alam dan kehidupan manusia (Bisnis.com. 2021).

Perubahan iklim tersebut turut mewarnai perubahan dunia pendidikan dengan terjadinya bencana banjir tsunami, gempa bumi serta meletusnya gunung merapi sehingga mengakibatkan rusaknya sarana prasarana pendidikan, terhambatnya proses belajar mengajar dan dampak psikologis pasca bencana

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana setiap orang kapan saja dimana saja dapat berkomunikasi secara digital dan mengakses berbagai informasi, namun dari sisi lain dampak kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan sosial baik dilingkungan sosial pendidikan formal, informal maupun normal, lebih parah lagi meningkatnya kekerasan terhadap anak. Kemen PPPA bahwa kekerasan terhadap anak meningkat, pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 11.278 kasus.

Terjadi pengkatan sebesar 221 kasus kekeransan terhadap anak. (CNN Indonesia.2021). Hasil survey tentang kekerasan seksual pada mahasiswa di perguruan tinggi sebanyak 77 persen responden menyatakan terjadi kasus kekerasan seksual di kampusnya (Nadim Makarim, 2021)

Pemerintah untuk mengelola risiko mutu pendidikan akibat dari pandemic covid 19 dan bencana akibat iklim ekstrem dan perubahan sosial harus segera melakukan identifikasi masalah, melihat peluang dan kesempatan untuk menjawab tantangan yang dapat menghambat mutu pendidikan dimasa depan, pemerintah juga berkomitmen untuk suatu perubahan mutu pendidikan berkelanjutan dengan menciptakan nilai-nilai mutu baru dengan berperan sebagai *driver force* dan *magnetic force* yakni sebagai penggerak dan pendorong dalam pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan.

A. Mutu Pendidikan

Pengertian mutu berasal dari bahasa Inggris, *quality*, dalam kamus *the standard of something when it is compared to other things like it (Oxford University Press, 2010:1198)*, mutu merupakan suatu gambaran dan pencirian menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan standar yang harus dipenuhi. “Standar” menunjukkan kualitas dan keunggulan dari sesuatu. (Edward Sallis, 1993).

Mutu dalam kehidupan sehari-hari diartikan bahwa sesuatu bermutu identik dengan kata baik atau tidaknya suatu barang atau jasa. Mutu secara umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan produk yang baik berupa barang atau jasa

Mutu berkembang dalam dunia bisnis yang bukan semata mata mengejar laba akan tetapi konsep bisnis menekankan pada efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta menjaga mutu dalam memberikan pelayanan memuaskan *customer* Hakekat konsep bisnis menekankan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas. (Buchari Alma dan Ratih Hurriyati, 2008).

Mutu dalam dunia industri harus ada keyakinan bahwa produk sudah sesuai dengan spesifikasi kepuasan pelanggan dengan menjaga mutu suatu produk dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produsen. Mutu dapat dimaknai suatu gerakan mutu dalam industri yang selalu menjaga kepuasan pelanggan dengan cara memperhatikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan (Edward Sallis. 2008).

Mutu dapat dilihat dari dua dimensi sebagaimana yang dikemukakan yakni, dimensi filosofi dan dimensi metodologi (Edwar Sallis, 2008). Mutu dilihat dari dimensi filosofi membantu suatu institusi untuk merencanakan dan melakukan suatu perubahan dalam menghadapi suatu perubahan eksternal yang berlebihan, sedangkan dari dimensi metodologi mutu merupakan cara menghilangkan tekanan ekonomi sehingga mampu bersaing lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Mutu dalam pendidikan “*quality in education requires a commitment to customer satisfaction and a commitment to creating an environment in which staff and students can do their best work..*” (Arcoro, 1995: 29) dikatakan juga mutu pendidikan memiliki lima karakteristik yang diidentifikasi sebagai pilar-pilar mutu yaitu: “*customer focus, total involvement, measurement, commitment, continuous improvement.*” Pilar-pilar tersebut didasarkan atas kepercayaan, kerja sama, dan kepemimpinan Di lain pihak (Arcoro, 1995 : 28). Untuk *Customer focus* yaitu memperhatikan kebutuhan *customer* yang meliputi meliputi internal *customers* dan eksternal *customers*. Internal *customers* adalah orang tua, mahasiswa, dosen, Exsternal *customers* adalah masyarakat, pengguna jasa (dunia usaha dan dunia industry). *Total Involvement* dalam artian setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak.

Mutu menuntut setiap orang member kontribusi bagi upaya mutu. Sedang untuk *Measurement* meliputi: standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar penelitian dan publikasi, standar pengabdian kepada masyarakat, standar kerja sama dalam dan luar negeri, standar biaya. *Comitment* dapat diartikan sebagai janji atau kesanggupan terhadap sesuatu. Komitmen merupakan prinsip utama dalam usaha peningkatan mutu. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk mutu yang juga berarti komitmen untuk pengembangan mutu. Komitmen mengandung:

- (1) Standar tentang sesuatu yang terbaik atau bermutu;
- (2) Berani mengambil keputusan yang obyektif untuk mencapainya;
- (3) Berjanji (kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan) untuk melaksanakan keputusan itu dengan sungguh-sungguh dan jujur; serta
- (4) Berani melaksanakan keputusan itu dengan sungguh-sungguh dan jujur. (Tampubolon, 2001:103).

Komitmen melaksanakan standar mutu untuk mencapai standar serta tanggung jawab terhadap standar mutu sehingga tercipta *Continuous improvement*. Pengelola harus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan yang meliputi perbaikan terhadap standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar penelitian dan publikasi, standar pengabdian kepada masyarakat, standar kerja sama dalam dan luar negeri standar biaya (Endah Christianingsih, 2016).

Continuous Improvement merupakan suatu aktivitas evaluasi mengembangkan perbaikan suatu program yang telah dilakukan dalam usaha mendapatkan suatu peluang perbaikan mutu. Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan ataupun proses. (Shift Indonesia, 2013)

Mutu dalam pendidikan ada beberapa definisi mutu yang berkembang antara lain dikemuakkan oleh Juran M. Juran (1982) yakni *Quality is for use*". Sallis (1993) mengemukakan bahwa: *"Quality is fitness purpose"*. Sementara Crosby (1983) mengemukakan bahwa: *"Quality is Conformance to Customer Requirement"*. (dalam Endah Christianingsih, 2016).

Mutu dikembangkan dalam pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kedalam manajemen mutu pendidikan yang dianggap bahwa pendidikan sebagai suatu institusi jasa industri pelayanan pendidikan. Pada operasi *Total Quality Management* dalam pendidikan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, pertama perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*). kedua menentukan standar mutu (*quality assurance*). ketiga perubahan kultur (*change of culture*). Keempat perubahan organisasi (*upside-down organization*). kelima mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). (Edward Sallis, 2012)

Untuk program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan kebutuhan pelanggan, karena layanan jasa pendidikan dari suatu lembaga pendidikan selayaknya memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan.

Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan jasa pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan (M Subandi, dkk, 2011)

Pendidikan yang bermutu mengacu pada aspek input seperti tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan pendidikan, teknologi, peserta didik dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. aspek proses seperti dalam pembelajaran dengan fokus pada metode, tehnik dan pendekatan dalam pemberian pelayanan pembelajaran yang efektif, aspek output berdasarkan pada hasil pendidikan (pembelajaran) yang ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan non akademik. Sedangkan prinsip untuk mutu pendidikan adalah menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, masyarakat untuk bekerja sama yang diberikan kepada peserta didik. Sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan masa depan. (Arcoro, 2007).

Dilihat dari ciri mutu adalah sebagai bentuk jasa pelayanan pendidikan kepada pelanggan ditandai:

- 1) ketepatan waktu pelayanan,
- 2) akurasi pelayanan,
- 3) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan),
- 4) bertanggung jawab atas segala keluhan complain pelanggan,
- 5) kelengkapan pelayanan,
- 6) kemudahan mendapatkan pelayanan,
- 7) variasi layanan,
- 8) pelayanan pribadi,
- 9) kenyamanan, dan
- 10) ketersediaan atribut pendukung (Slamet, 1996).

Adapun untuk sifat mutu layanan jasa pendidikan menurut Slamet (1996) adalah mengandung unsur-unsur:

- 1) keterpercayaan (*reliability*),
- 2) keterjaminan (*assurance*),
- 3) penampilan (*tangibility*),
- 4) perhatian (*emphaty*), dan
- 5) ketanggapan (*responsiveness*).

Dalam manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan adalah usaha jasa memberikan pelayanan kepada pelanggannya utamanya kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan sebagai penggunaan mutu jasa pendidikan. Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur. Pertama peserta didik yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Kedua orang tua disebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*). Ketiga pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Keempat intern lembaga seperti tenaga pendidik (guru/dosen/tutor) dan tenaga administrasi lembaga pendidikan (*internal customers*).

B. Model Manajemen Mutu

Peningkatan mutu terhadap suatu kehidupan terus berjalan seiring dengan suatu perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang selalu tumbuh dan berkembang. Usaha peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan melalui penjaminan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas layanan prima terhadap customer (*Customer Premery*) karena penjaminan mutu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dalam melakukan interaksi pendidikan.

Dalam mengembangkan mutu secara filosofi telah dikemukakan oleh para ahli seperti 1) W. Edward Deming 2) Philip B Crosby 3) Joseph M Juran dengan masing-masing ahli tersebut mengemukakan model manajemen mutu (dalam Rusman, 2008: 564) yakni:

1. Model W Edward Deming

Konsep model yang disarankan Deming dikenal dengan PDCA (Planing, Directing, Controlling, Actualizing) yang diadopsi dalam organisasi belajar dengan konsep 14 poin yang harus diperhatikan yakni yakni:

- 1) Rumusan dan umumkan kepada semua staf, maksud dan tujuan lembaga.
- 2) Mempelajari dan melaksanakan filosofi baru baik oleh pimpinan maupun staf.
- 3) Memahami tujuan inspeksi, yakni untuk perbaikan proses dan menekan biaya.
- 4) Mengakhiri praktik kegiatan yang menggunakan penghargaan berdasarkan uang.
- 5) Memperbaiki secara konstan dan terus menerus, terhadap sistem dan layanan.
- 6) Menciptakan budaya dan melembagakan pendidikan dan pelatihan.
- 7) Membelajarkan dan melembagakan kepemimpinan.
- 8) Menjauhi rasa takut dan ciptakan kepercayaan diri dan iklim yang kondusif untuk inovasi.
- 9) Mendahulukan tujuan kelembaga, teamwork dan kelompok.
- 10) Menghapus tekanan yang menghambat perkembangan pegawai.

- 11) Menghapus kuota berdasarkan uang tetapi kontinu melembagakakan perbaikan dengan remedial.
- 12) Menghilangkan hambatan yang membuat pegawai tidak merasa bangga akan tugasnya.
- 13) Mendukung pendidikan dan peningkatan pretasi setipa orang.
- 14) Melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dituju.

2. Model Phipiph B Crosby

Crosby adalah seorang ahli dalam manajemen mutu yang dikenal dengan emapt hal perlu diperhatikan yakni:

- 1) Defini mutu dimana mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan.
- 2) Sistem Pencapaian mutu dimana ini suatu sistem pendekatan rasional dalam mencegaha kecacatan dan kesalahan.
- 3) Standar Kinerja dimana standar kinerja lembaga yang mempunyai orentasi mutu dengan tidak ada kesalahan.
- 4) Pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah biaya mutu seperti biaya pengeluaran, persedian, inpeksi, dan pengujian

3. Model Joseph M Juran

Juran mengemukakan ada tiga proses mutu yakni:

- 1) Perencanaan mutu yang meliputi identitas pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karakteristik hasil sebagai tanggapan kebutuhan pelanggan, membuat sasaran mutu, mengembangkan proses yang menghasilkan

produk jasa yang sesuai dengan karakteristik dan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan proses.

- 2) Pengendalian mutu terdiri dari menentukan dasar pengendalian, memilih jenis pengukuran, dan Menyusun pengukuran serta Menyusun standar kerja dan kinerja yang nyata terjadi, menginterpretasikan perbedaan anatara standar dengan data nyata terjadi dan mengambil tindakan atas perbedaan.
- 3) Perbaikan dan peningkatan mutu yang terdiri dari peningkatan kebutuhan untuk mengadakan perbaikan, mengidentifikasi proyek perbaikan khusus, mengorganisir proyek untuk diagnose kesalahan, menemukan penyebab kesalahan, mengadakan perbaikan, proses yang diperbaiki berada dalam kondisi oprasional secara efektif dan menyediakan pengendalian dalam rangka mempertahankan perbaikan dan peningkatan mutu yang telah dicapai.

C. Disrupsi Dunia Pendidikan

Disrupsi merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa Inggris *disruption* yang diperkenal oleh Clayton M Christensen sekita tahun 1997.

Clayton mengemukakan yang dapat dimaknai bahwa terkejutnya jajaran bisnis *incumbent* yang merasa aman dan tenang dengan strategi yang digunakan selama ini melalui belajar dari kaum tua sehingga akan berefek masa depan yang mengejutkan (*Surprise*), terjadi tiba-tiba (*sudden shift*) dan kerusakan terjadi sangat cepat (*speed*) (Rhenald Kasa. 2017: 145).

Apa yang dikemukakan tentang disrupsi tersebut dalam dunia pendidikan telah terjadi saat terjadinya bencana akibat iklim ekstrem, terjadi pandemic covid 19 dan era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi

Perubahan iklim ekstrem mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrem sehingga beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana banjir sebagaimana diungkapkan oleh Ahli Hidrologi dan oleh Pramono Hadi dosen UGM mengatakan, maraknya banjir di Indonesia salah satunya akibat pengaruh iklim periodik La Nina dan topografi. (dalam Rosy Dewi Arianti Saptoyo, 2021). Bencana banjir di Kaliman Selatan (Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin), Sulawesi, Lampung, Nusa Tenggara Timur. Akibat bencana banjir yang melanda tersebut membuat sarana prasarana satuan pendidikan menjadi rusak sebagaimana diberitaka “bahwa tembok sekolah roboh” (Kompas.com, 2021).

Saat bencana, terjadi, gedung sekolah hancur, mengurangi usia hidup murid sekolah dan guru yang sangat berharga dan terganggunya hak memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana (Dewi Liesnoor Setyowati, 2019).

Kerusakan sarana prasaran satuan pendidikan akan mengganggu proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan

Pandemi covid 19 mengakibatkan dunia pendidikan mengalami disrupsi sehingga ada kekhawatiran akan terjadinya *lost generation* dimana akibat sistem pembelajaran tatap muka terhambat, sedangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital melalui jaringan online tidak semua peserta didik dapat mengikuti secara baik, bahkan menimbulkan persoalan seperti lemahnya jaringan saat proses pembelajaran, alat komunikasi dimiliki peserta didik terbatas, sehingga daya serap materi

diajarkan guru jauh dari harapan. Pada ujungnya mutu pendidikan menjadi rendah ditambah lagi dampak dari pembelajaran dirumah dengan sistem jarak jauh telah menimbulkan kekerasan terhadap anak, hal ini akan menjadikan terganggunya psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan seksual juga telah terjadi dalam dunia kampus yang mengejutkan dan terkesima akan kekerasan tersebut telah terjadi di dunia pendidikan tinggi dimana lulusannya diharapkan akan menjadi pemimpin dimasa depan sehingga mutu pendidikan tinggi patut dipertanyakan apakah proses mutu pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atautkah sekedar program mutu pencitraan saja dengan predikat akreditasinya.

Globalisasi membawa kepada perubahan sosial karena tidak ada istem kehidupan sosial yang tidak berubah terkecuali perubahan itu sendiri dan melalui perubahan sosial tersebut terciptanya suatu peradaban manusia. Globalisasi bagian dari *rule life system* yang terus berubah (Jarkawi, 2017).

Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang berkesinambungan akibat arus globalisasi yang terus bergerak mempengaruhi tenaga pendidik, peserta didik, satuan pendidikan sehingga perilaku peserta didik bisa jadi tidak sesuai dengan etika dan moral bangsa Indonesia seperti radikalisme, intoleransi, ego esntris, kekerasan digital (*chating sexual*) yang pada akhirnya berdampak kepada mutu pendidikan. Perubahan sosial ini bisa dilihat secara individu (peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan) maupun kelembagaan (organisasi satuan pendidikan) Apabila penyesuaian terhadap arus globalisasi mendapat resistensi oleh individu atau lembaga maka akan melahirkan perilaku yang dianggap menyimpang ((Tilaar, 2012)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kehidupan manusia berubah dimana kemarin sore masih menggunakan jasa pendidikan dengan berbagai bahan ajar hard copy/cetak, namun sekarang bahan ajar tersebut sudah berada didunia maya dengan berbagai bentuk bahan ajar baik bersipat tulisan, powerpoint maupun video yang dapat digunakan kapan dan dimana saja melalui online. Namun dilihat dari sisi telah membawa perubahan sosial dalam pendidikan seperti terjadinya penyebaran informasi hoax, kekerasan digital melalui interaksi soal di sosial media (Facebook, Instagram, Whatshaff, Youtube, Twiter, Telegram). Ini merupakan suatu perubahan sosial pendidikan disebabkan oleh kekuatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana perubahan kehidupan dan kebudayaan ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penerapan ilmu dalam tehnik telah mengubah cara kehidupan dan pandangan hidup manusia. (Tilaar, 2012:54)

Disrupsi terhadap dunia pendidikan memunculkan permasalahan rendahnya mutu pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan pendidikan yang perlu terobosan untuk mencari peluang peningkatan mutu dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk terciptanya suatu budaya mutu berkelanjutan.

Indikator rendahnya mutu pendidikan di antaranya:

- 1) `Berkurangnya jam pembelajaran di satuan pendidikan pada pasca pandemic covid 19,
- 2) Sarana prasarana pendidikan yang kurang optimal mendukung proses pembelajaran akibat bencana,
- 3) Kekerasan terhadap peserta didik, intoleransi, ego sentris, radikalisme dalam dunia pendidikan yang terus meningkat dari tahun ketahun akibat kurang optimalnya pendidikan karakter dan moral,

- 4) Gaya dan laga kehidupan mewah dan glamor serta konsumtif peserta didik sehingga lemah berpikir kritis, lemah kreatif, dan kurang produktif akibat dari globalisasi,
- 5) Narkolema (narkoba lewat mata), menyebarnya berita hoax, kekerasan digital akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan komunikasi. Mutu pendidikan kurang berhasil dikarenakan upaya yang dilakukan masih bersipat *input oriented* dan *macro oriented* (Rusman, 2008)

D. Pemerintah Driver Force Magnitik Force Mutu Pendidikan

Peluang untuk menciptakan budaya mutu pendidikan berkelanjutan pada jenjang dan satuan pendidikan dapat dilakukan pemerintah dengan perannya sebagai *driver force* dan *magnetic force*.

1. *Driver Force* Mutu Pendidikan

Pemerintah melakukan pergerakan mutu pendidikan melalui beberapa regulasi bidang pendidikan sebagai legal standing yang merupakan suatu sistem penggerak mutu dengan tujuan adalah perbaikan mutu pendidikan berkelanjutan sehingga output pendidikan mampu bersaing dan memiliki jati diri bangsa yang berkarakter, melakukan stan up mutu pendidikan dalam mengantisipasi dan mengatasi disrupsi mutu pendidikan sebagai akibat dari bencana, iklim ekstrem, kekerasan terhadap anak serta dampak arus perubahan sosial.

Pemerintah melakukan pengelolaan pendidikan secara makro agar tumbuh dan berkembangnya mutu pendidikan sangat penting sekali sebagaimana diamankan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada ale-

nia ke empat telah disebutkan yakni “..., mencerdaskan kehidupan bangsa,..” dari teks tersebut jelas sekali adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dimaknai bahwa mutu pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang wajib dipenuhi karena untuk mencerdaskan suatu bangsa.

Pemerintah harus mereposisi perannya sebagai penggerak mutu pendidikan agar mutu pendidikan tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan secara berkelanjutan. Begitu pula pasal 31 UUD 1945 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Disini pemerintah berkewajiban bergerak untuk suatu sistem pendidikan bermutu.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang teruang dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: Berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.(Tim redaksi Fokusmedia, 2006:5)

Secara ideal rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang menggerakkan dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan dengan mendapatkan kegiatan belajar mengajar bermutu sebagaimana mestinya secara berkelanjutan yakni pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending proces*), sehingga dapat menghasilkan mutu pendidikan yang berkelanjutan (I Wayan Cong Sujana. 2019)

Hak dan Kewajiban pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 10 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak

mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.(Tim redaksi Fokusmedia, 2006:5)

Dari bunyi pasal 10 tersebut ternyata suatu keniscayaan dilakukan dengan mengarahkan, membimbing membantu, dan mengawasi termasuk dalam usaha pergerakan pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan dengan suatu acuan beberapa standar pendidikan yang telah ditegaskan dalam UU No 20 tahun 2003 Bab IX SNP pasal 35 ayat 1 menyebutkan, standar nasional pendidikan terdiri dari atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (Tim redaksi Fokusmedia, 2006:18).

Regulasi dilakukan dalam rangka menggerakkan mutu pendidikan berkelanjutan adalah usaha dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan mutu pendidikan yang secara berkelanjutan, PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1 ayat 1 standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (Tim redaksi Fokusmedia, 2006:62).

Bunyi peraturan pemerintah tersebut dapat dimaknai bahwa proses pendidikan terus diusahakan agar dapat memenuhi standar minimal yang harus dilakukan agar mutu pendidikan terus bergerka tumbuh dan berkembang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang akan mampu bersaing di dunia Internasional dan di era ini.

Regulasi mengatasi disrupsi mutu pendidikan dengan adanya pandemic covid 19 agar mutu pendidikan terus digerakan adalah Kebijakan masa pandemic covid 19 Kemdikbud Nadiem Anwar Mmakarim (2020) dengan prinsip:

- 1) Kesehatan dan Keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat, merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
- 2) Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemic covid 19.

Kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbu berkaitan pembelajaran pada masa pandemic covid 19 untuk mengatasi *lost learning*. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/ Kb/ 2021 Nomor 1347 Tahun 2021 Nomor Hk.01.08/Menkes/6678/2021 Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagian kesatu menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan:

- 1). Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
- 2). Pembelajaran jarak jauh. Hasil penelitian Koko Adya Winata dan kawan kawan yakni Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran virus corona, maka penyelenggaran pendidikan dilakukan melalui program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang dikembangkan selama proses pembelajaran jarak

jauh dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran *daring* dan *luring* (Koko Adya Winata1, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, Helmawati. 2021).

Regulasi lainnya untuk mengatasi disrupsi mutu pendidikan, di mana kasus kekerasan terhadap anak meningkat adalah Kebijakan anti kekerasan berupa tindakan fisik, psikis, seksual terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang dapat mengakibatkan masalah dimasa depan bagi peserta didik seperti kurang percaya diri, emosional dan bahkan bisa terjadi kecacatan fisik maupun mental peserta didik. Sikap, ucapan, dan perbuatan yang diserap dan dicerna oleh anak adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, dan bersusila, karena ini akan berakibat baik bagi perkembangan anak. Dikatakan merugikan, jika sikap, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik, dan ini tidak menguntungkan bagi perkembangan anak selanjutnya (Faisal, Nursariyani Simatupanya, 2021).

Pemerintah melalui Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pasal 1 Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, cacat, dan atau kematian. Perguruan tinggi disebutkan oleh Kemndikbud Nadiem Anwar Makarim (2021) "tiga dosa besar", yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Untuk mengatasi tiga dosa besar maka dikeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut merupakan suatu regulasi untuk mengatasi kekerasan di lingkungan pendidikan dan diharapkan dapat mencegah tercemarnya lingkungan satuan pendidikan, sehingga ini merupakan upaya pemerintah untuk terus bergerak meningkatkan mutu lingkungan satuan pendidikan untuk terciptanya peserta didik dan proses interaksi sosial yang bermutu

Pergerakan mutu pendidikan oleh pemerintah agar lulusan tidak asing terhadap lingkungan sosial, industry, profesi dan dunia kerja maka diluncurkanlah program “Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka” melalui suatu kebijakan Kemendikbud yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan suatu terobosan dalam usaha transformasi mutu pendidikan dengan berbagai program diluncurkan dengan harapan mutu lulusan, mutu, tenaga pendidik dan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan dengan persaingan dan perubahan yang sangat cepat, mengejutkan dan munculnya tiba-tiba. sebagaimana disebutkan dalam tujuan buku panduan merdeka belajar dan kampus merdeka yakni ...untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian... (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020)

2. *Magnitik Force* Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu serta membimbing seseorang dalam mengembangkan segala kompetensinya sehingga mampu mencapai kualitas/mutu diri yang lebih baik.

Pendidikan bukan suatu produk yang langsung jadi, tapi pendidikan merupakan suatu proses dan layanan. Proses dan layanan akan berjalan baik bila semuanya sepakat, bahwa pendidikan harus dibangun sejalan antara pembangunan fisik dan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sehingga mampu mendukung proses layanan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Dedi Iskandar dkk, 2016: 179-195)

Tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan di satuan pendidikan sangat banyak yang pada intinya adalah sumber daya pelaku pendidikan di satuan pendidikan dan *political will* dari pemegang kebijakan untuk berkomitmen mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan. Pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat mengubah *mindstrem* dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan, khususnya dalam berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan di satuan pendidikan, agar mutu guru diutamakan.

Berkaitan dalam hal ini maka pemerintah senantiasa memberikan fasilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan guru yang sudah ada dan melakukan seleksi ketat terhadap pengangkatan guru baru. Kepada kepala sekolah sebagai pemegang kunci manajemen di sekolah agar senantiasa menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dalam proses perencanaan pengembangan sekolah. (Kusnandi.2017)

Peranan pemerintah dalam mengelola suatu kegiatan mendorong terjadi pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan serta control dan perbaikan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien serta

produktif dan berdampak luas. Peranan pemerintah dalam mendorong 1) komitmen 2) team work 3) Visi dan Misi 4) Perencanaan 5) pemberdayaan 6) perbaikan (Jarkawi dan kawan kawan, 2018).

Disini posisi pemerintah sebagai *magnitik force* yakni mendorong pertumbuhan dan perkembangan mutu pendidikan yang berkelanjutan baik pada pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan nonformal.



BAB

VI

PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI

Oleh: Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, ST., M.Eng., MM., IPP.



Siring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Perguruan Tinggi Kedinasan, dan berbagai perguruan tinggi lainnya, maka mutu (kualitas) pendidikan juga turut tumbuh dan berkembang secara simultan. Berkenaan dengan hal tersebut penting dan mendesak kiranya ada sebuah tulisan dan kajian terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, karena mutu adalah amanah (LPM ULM, 2021).

Manajemen (pengelolaan) dalam penjaminan mutu perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan dan *fardu 'ain* untuk dilakukan secara baik dan benar, karena hal tersebut sangat mempengaruhi mutu perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat akreditasi institusi Unggul, Baik Sekali, Baik, & Terakreditasi, seperti: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1949, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 21 September 1958, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1964, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 20 November 1964, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1981, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1981, Universitas Achmad Yani (UAY) Banjarmasin didirikan pada tanggal 1 Mei 1983, Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin didirikan pada tanggal 4 April 2009, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE) didirikan pada tanggal 17 Oktober 2014, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) didirikan pada tanggal 30 Desember 2015, Universitas Cahaya Bangsa (UCB)

Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 15 September 2020, dan beberapa PTS, PTN, & PTKIN yang lain memiliki *good university governance* (tata kelola universitas yang baik).

Berdasarkan kajian dari beberapa literatur ada beberapa faktor penentu peran akademisi (dosen) dan tenaga pendidik (tendik) dalam kesuksesan penjaminan mutu perguruan tinggi, yakni: i. budaya organisasi (*organization culture*), ii. kepemimpinan (*leadership*), iii. motivasi berprestasi (*achievement motivation*), iv. kompetensi dosen dan tendik (*lecturers' and teaching staff competence*), v. Sistem informasi penjaminan mutu (*quality assurance information system*), serta vi. manajemen perguruan tinggi yang baik (*good college management*). (Sumardjoko, 2010&Nuraeni, 2010; Fadilurrahman *et al.*, 2021).

Berikut kajian dan ulasannya yang penulis narasikan secara sistematis:

1. Budaya organisasi memainkan peranan yang sangat penting dalam penjaminan mutu perguruan tinggi, karena jika budaya organisasi berjalan dengan baik dan kondusif maka sudah dapat dipastikan penjaminan mutu juga berjalan dengan baik. Budaya organisasi dapat diciptakan dengan suasana akademik yang membahagiakan, salah satunya ialah pemberian *reward* bagi dosen dan tendik yang berprestasi. *Reward* (penghargaan) merupakan komponen penting dalam hal menjaga semangat (*spirit*) sumber daya manusia (SDM) yang lokusnya ialah dosen dan tendik demi menjaga kualitas penjaminan mutu perguruan tinggi. Di era industri dan masyarakat dewasa ini budaya organisasi banyak bersentuhan dengan *information technology* (IT). Budaya organisasi yang berbasis IT telah banyak diadopsi oleh berbagai perguruan tinggi, wabil khusus UCB Banjarmasin. UCB Banjarmasin merupakan kampus berkarakter unggul berbasis riset dan tek-

nologi. Budaya organisasi yang diadopsi menitikberatkan kepada riset dan teknologi, dalam konteks ini ialah teknologi informasi. Salah satu penggagas visi kampus UCB Banjarmasin ialah rektor pertama pada kampus tersebut, yaitu Prof. Juhriyasyah Dalle, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D. Beliau adalah guru besar di bidang ilmu teknologi informasi di ULM Banjarmasin. Beliau memahami betul bahwa kampus yang berbasis IT akan mengakselerasi perkembangan dan kelesatan tumbuhnya kampus. Teknologi informasi (TI) membawa kemajuan yang pesat bagi kampus yang mengimplementasikannya dengan baik.

Di sisi lain, kita beralih ke Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Ada tujuh buah universitas yang mengedepankan IT dalam tata kelola penjaminan mutunya (sebagai contoh nyata). Pertama adalah Universitas Amikom Yogyakarta, salah satu punggawanya ialah Prof. Dr. Drs. Muhammad Suyanto, M.M. Beliau saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Kedua, Universitas Amikom Purwokerto, rektornya ialah Dr. Berlilana, S.Kom., S.P., M.Kom., M.Si. Di bawah tangan dingin beliau, Universitas Amikom Yogyakarta dan Purwokerto membuka berbagai jurusan dan keminatan/konsentrasi yang kreatif dan inovatif, sebagai misal:

- a. Jurusan Sistem Informasi (SI) dengan keminatan /konsentrasi *electronic business (e-business)* dan manajemen sistem informasi;
- b) Jurusan Teknik Informatika (IF) dengan keminatan/konsentrasi robotika, pemrograman *web* dan *mobile* (gawai), multimedia dan visualisasi;
- c) Jurusan Teknologi Inforarmasi (TI) dengan keminatan/konsentrasi *cyber security/forensic, animation and game*, serta *internet of things (IoT)*;

- d) Jurusan Bisnis Digital dengan keminatan/konsentrasi *financial technology (fintech)* dan *business analyst*;
- e) Jurusan Ilmu Komunikasi dengan keminatan/konsentrasi *creative media developer*, *public relation*, dan *jurnalistik*;
- f) Jurusan Bahasa Inggris dengan keminatan/konsentrasi *tourism* (pariwisata);
- g) Jurusan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) dengan keminatan/konsentrasi *online business design*, *digital entrepreneurial design*, dan *creative digital media design*;
- h) Jurusan Arsitektur dengan keminatan/konsentrasi *digital architecture*, *cinema architecture*, dan *entrepreneur architecture*;
- i) Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan keminatan/konsentrasi *digital government* atau *sociopreneurship*, dan lain sebagainya.

Kemudian, ada Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) dengan jurusan terbarunya yakni Informatika Medis (*Medical Informatics*) dan Sains Data (*Data Science*). Selanjutnya, Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang yang memiliki jurusan inovatif, yakni Teknik Biomedis dan Manajemen Perhotelan. Kota kembang Bandung memiliki Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Telkom *University* (Tel U). ITB dan Tel U memiliki Jurusan yang kreatif dan inovatif, seperti Aktuaria, Astro-nomi, Sistem dan Teknologi Informasi (STI), Teknik Komputer, serta Teknik Biomedis. Kota Pahlawan Surabaya memiliki Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan jurusan yang begitu inovatif, yakni Aktuaria, Teknik Sistem dan Industri, Teknik Pangan, Desain Produk, dan Manajemen Bisnis. Jakarta memiliki Bina Nusantara (Binus) *University* yang mempunyai jurusan yang sangat inovatif, yakni Komunikasi Pemasaran, *Food Technology*, Teknologi dan Aplikasi Bergerak, Apli-

kasi Permainan, *Cyber Security*, Desain Komunikasi Visual (Animasi, Media Baru, dan Periklanan Kreatif), Komputerisasi Akuntansi, Sistem Informasi Audit, Bisnis dan Manajemen Internasional, Pemasaran Internasional, dan Hukum Bisnis. Sekarang Binus *University* sudah merambah ke berbagai kota, yaitu Tangerang, Bekasi, Bandung, Malang dan Semarang dengan membawa budaya organisasinya yang sangat baik.

2. Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting terhadap tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi. *Strong leadership* yang demokratis memiliki peluang untuk mengepakkan sayap yang lebih luas agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas tinggi, sehingga dapat memperlebat manfaatnya pada sekitar dan tentu saja dalam konteks penjaminan mutu tersebut harus berbasis *kaizen/continuous improvement*. Pemimpin yang *justice* dan penuh rasa tanggung jawab sudah dapat dipastikan akan membawa roda organisasi ke arah yang lebih maju. Proses *planning, organizing, leading, dan controlling* (POLC) dapat berjalan dengan baik. *Planning* merupakan proses perencanaan tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi. *Organizing* merupakan proses pengorganisasian tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi. *Leading* merupakan proses memimpin, pemimpin dalam organisasi memimpin tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan baik. *Controlling* merupakan proses pengontrolan tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan simultan oleh seluruh elemen. Disisi lain, pemimpin yang baik seperti guru. Sifatnya dapat digugu (dipercaya) dan ditiru (diikuti).

Kepemimpinan layaknya seperti inti dari sebuah organisasi dan kalau dianalogikan dari seorang SDM, kepemimpinan layaknya anatomi *brain, heart, dan behavior* yang saling bersinergi.

Bagaimana seorang pemimpin dapat menyelaraskan pikiran dan tindakan/perilakunya, serta hatinya juga selaras dengan dua bagian sebelumnya. Pemimpin yang baik akan bervisi strategis alias visioner, dan bermisi strategis alias misioner. Pemimpin dan kepemimpinan bak satu keping uang logam yang memiliki dua sisi, namun tetap menyatu. Keduanya tak dapat terpisahkan. Terben-tuk dalam satu elemen dan entitas yang sama, namun memiliki peran yang secara filosofis dapat bermakna ganda. Kepemimpinan sudah dapat dipastikan di dalamnya terdapat seorang pemimpin, namun seorang pemimpin belum tentu memiliki kepemimpinan yang baik.

Secara ontologi kepemimpinan berasal dari kata *leadership* yang bermakna seorang SDM yang memiliki jiwa untuk memimpin secara penuh dengan garis komando dan koordinasi yang telah disepakati dalam organisasi. Sifatnya *up-bottom*, dari atas ke bawah (pemimpin melakukan proses POLC kepada bawahan dan saling bersinergi dan berelaborasi dengan baik). Secara epistemologi cara pemimpin yang baik dalam berinteraksi dan menggerakkan bawahannya ialah harus *heart to heart* (dari hati ke hati). Pemimpin harus menjadi suri teladan yang baik (*uswatun hasanah*) seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi Wasallam* yang memiliki sifat yang baik dan mulia, yakni *shiddiq* (jujur), *amanah/al-amin* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathanah* (cerdas). Terakhir, secara aksiologi buah dari kemepimpinan yang baik ialah tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

3. Motivasi berprestasi sangat penting dalam manajemen dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di era zaman *now*. Industri ini dan masyarakat sangat menitik-beratkan pada teknologi, wabil khusus sistem dan teknologi informasi, secara spresifik: *internet of things* (IoT),

cyber physical system (CPS), *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), *deep learning*, *machine learning*, *big data*, dan sebagainya. Motivasi untuk berprestasi dewasa ini dimoderasi oleh kemudahan penggunaan teknologi. Dengan teknologi, dunia bak dalam genggaman. Akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan pesat. Saat ini *fifth generation*/generasi kelima (5G) akan hadir pada tahun ini, yakni tahun 2022. Teknologi ini merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya yakni 3G & 4G. Para ilmuwan telekomunikasi memproyeksikan bahwa teknologi 5G mampu menembus *internet velocity* (kecepatan internet) hingga 800 *Giga-bits per second* (Gbps) (Najla, 2019). Dengan hadirnya teknologi ini di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus, maka akan mendorong SDM untuk berprestasi secara lebih cepat dan maksimal. Aksesibilitas 5G yang tinggi tentu akan meningkatkan kecepatan penyelesaian kerja dosen dan tendik yang bekerja di perguruan tinggi. *Outcome* (ketercapaian) yang akan diperoleh ialah hasil kerja yang maksimal dengan catatan dosen dan tendik fokus untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam mencapai produktivitas dan kinerja terbaik. Motivasi berprestasi ini jika sudah terpatri dalam diri dosen maupun tendik sudah dapat dipastikan bahawa mereka akan senang dan bahagia dalam bekerja. Mereka *enjoy* dalam setiap proses pekerjaan yang mereka jalani, karena ada *reward* dan sebagainya sebagai stimulus agar para SDM (dosen dan tendik) yang ada di perguruan tinggi dapat mencapai kinerja yang maksimal.

4. Kompetensi dosen dan tendik merupakan hal yang fundamental. Kualitas dan kapabilitas para SDM yang ada di dalam organisasi perguruan tinggi harus dioptimalkan. Dosen dan tendik seyogyanya harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI).

Misal menjadi dosen harus menempuh pendidikan minimal Strata 2 (S2), kemudian untuk tendik pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, dan Sarjana. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Khusus (NIDN/NIDK) bagi dosen penuh waktu (*full time*) dan paruh waktu (*part time*). Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tendik penuh waktu ataupun paruh waktu, dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi, karena akan dilaporkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) setiap semesternya. Kompetensi dosen dan tendik harus ditingkatkan secara berkelanjutan, karena sejatinya dosen dan tendik merupakan *longlife learner* (pembelajar seumur hidup/sepanjang hayat).

Tata kelola dan penjaminan mutu dalam perguruan tinggi sangat berkaitan erat dengan kompetensi dosen dan tendik. Semakin tinggi kompetensi dosen dan tendik, maka semakin baik pula tata kelola dan penjaminan mutunya, sebaliknya semakin rendah kompetensi dosen dan tendik, maka semakin rendah pula kualitas tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tingginya.

Hal tersebut berkaitan secara linier, *input* (masukan yakni POLC tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi) baik maka proses, *output* (keluaran/hasil tata kelola dan penjaminan mutu perguruan tinggi akan baik), dan *outcome* (ketercapaian dari tata kelola dan penjaminan mutu akan maksimal) dan juga akan berdampak sangat baik bagi kemajuan perguruan tinggi, seperti tiga kampus top *tier* di negeri ini, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tiga kampus gajah (terbaik) tersebut selalu menempati urutan tiga teratas (tiga besar) setiap tahun, karena penjaminan mutunya berjalan dengan sangat baik (berja-

lan secara baik dan benar, akuntabel, transparan, berbasis IT, sehingga tercipta *good university governance*).

5. Sistem informasi penjaminan mutu menjadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Sistem informasi sangat terkait erat dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, di ITB terdapat jurusan Sistem & Teknologi Informasi (STI). STI merupakan cabang dari ilmu informatika. Induk dari ilmu informatika ialah elektro, dan induk dari ilmu elektro ialah fisika, serta induk dari ilmu fisika adalah matematika, terakhir induk dari ilmu matematika ialah filsafat. Jadi, semua ilmu kalau kita me-*refer* pada teori barat akan bermuara pada ilmu filsafat (*philosophy*). Sistem informasi menjadi hal yang sangat menentukan kualitas penjaminan mutu perguruan tinggi. Teknologi informasi juga mempunyai peran yang serupa, sehingga peranan STI dalam pengembangan penjaminan mutu mutlak diperlukan. Tata kelola serta manajemen perguruan tinggi yang berbasis STI akan setingkat lebih maju dibanding tata kelola dan manajemen yang berbasis IT saja atau *information system* (IS) saja. Berkenaan dengan hal tersebut, penting kiranya untuk memformulasikan strategi yang efektif untuk menciptakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi.

Melalui tulisan sederhana ini, diharapkan dapat membuka wawasan dan cakrawala para pembaca yang budiman agar *concern* pada STI agar secara cepat dan tepat mengakselerasi penjaminan mutu perguruan tinggi yang bertumpu pada *Cyber University*. *Cyber University* sudah dapat dipastikan berbasis STI dalam tata kelola pada semua lini, sehingga tercipta *good university governance*.

Salah satu PTN yang sangat melek teknologi pada awal pendirian hingga sekarang ialah Universitas Terbuka (UT). UT merupakan PTN yang ke 45 di Republik Indonesia. Sejak awal didirikan yakni pada tahun 1984, UT menjadi *pioneer* perguruan tinggi yang menekankan pada fleksibilitas yang tinggi pada prose pembelajaran. Salah satu terobosannya ialah pembejaran jarak jauh (PJJ) yang bersifat dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan teknologi internet, yang saat ini diadopsi oleh seluruh perguruan tinggi ketika pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) melanda. UT memiliki STI yang sangat baik, sehingga wajar jika UT menjadi *the leading cyber university* di Indonesia. UT memiliki kampus di 34 provinsi dan tersebar dengan merata di Indonesia dan telah memiliki kampus di luar negeri. Kalau di luar negeri UT setara dengan *The Open University* yang tersebar di *United Kingdom* (UK) dan seluruh negara di dunia. Dengan penerapan STI yang baik dan benar pada institusi pendidikan, maka akan melahirkan penjaminan mutu yang maksimal serta unggul, dan pada akhirnya akan terjadi lompatan kuantum (perbaikan kualitas) di segala lini.

6. Manajemen penjaminan mutu yang baik tentu akan membidani lahirnya penjaminan mutu perguruan tinggi yang baik, manajemen penjaminan mutu adalah antededen (sebab), dan penjaminan mutu yang baik merupakan konsekuensinya (akibat).

Manajemen penjaminan mutu *fardu 'ain* dilaksanakan oleh semua elemen di perguruan tinggi, tidak hanya *stakeholders*-nya (rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan koordinator/ketua program studi) saja yang melaksanakan manajemen penjaminan mutu tersebut, namun semuanya (seluruh civitas akademika) harus terlibat aktif dan kooperatif.

Oleh karena itu, ada sebuah organisasi independen dalam perguruan tinggi yang memiliki otonomi untuk memantau, mengaudit, mengevaluasi, dan menjamin apakah penjaminan mutu di perguruan tinggi telah dilaksanakan dengan baik *'on the track'* atau belum, nama organisasi tersebut ialah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) mutu perguruan tinggi harus terus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua elemen (civitas akademika) pada umumnya dan LPM pada khususnya sebagai lembaga penjamin mutu perguruan tinggi.

Dengan pengimplementasian enam faktor penentu keberhasilan penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut secara baik dan benar diharapkan PTS, PTN, PTKIN, dan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia akan menjadi *World Class University*, seperti Al-Azhar University, University of Al-Qarrawiyyin, University of Sankore, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, Melbourne University, The University of Tokyo, Kyoto University, Seoul National University (SNU), National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), University of Malaya (UM), UGM, UI, dan ITB.



BAB

VII

**MODEL-MODEL
STANDAR
MUTU PENDIDIKAN**

Oleh: **Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.**



A. Latar Belakang

Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional No. II Tahun 2003 pendidikan adalah: Menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif memanfaatkan jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kepribadian luhur, dan potensi keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara dan bangsa. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan, bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi yang penuh tantangan. Pada abad ke-21 dunia pendidikan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan abad terakhir dan adanya lingkungan bisnis global yang semakin kompleks akan membuat dunia Pendidikan harus siap dengan tantangan-tantangan yang datang. Pendidikan adalah proses mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk dapat berkembang, kreatif, cakap, berilmu, beragama, berakhlak mulia dan berwawasan luas.

Pendidikan adalah agenda strategis pada kehidupan & pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan & kemajuan suatu negara umumnya diukur melalui beberapa indikator, termasuklah mutu/ kualitas sumber daya manusia (SDM). Manusia dapat menumbuhkan dan mengembangkan segala potensinya baik secara jasmani dan rohani yaitu dengan Pendidikan.

Pendidikan selalu berhubungan erat dengan mutu atau kualitas secara umum. Mutu pendidikan merupakan isu utama yang menjamin perkembangan pendidikan seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia Pendidikan itu sendiri. Perdebatan tentang kualitas Pendidikan sudah sangat serius, ini terjadi karena kualitas pendidikan sangat menentukan Kualitas ulusan/sumber daya manusia itu sendiri. Tanpa pendidikan yang baik, hanya ada sedikit harapan. Untuk mengamankan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas adalah hal pertama yang harus menjadi fokus semua orang yang terlibat.

Begitu juga suatu negara sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting dalam menjalani kehidupan yang intelektual, damai, terbuka dan demokratis. Melalui penataan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi dewasa ini (Akhwar M. , 2003).

Negara maju harus didukung oleh sumber daya manusia yang ulet cerdas kreatif dan beretika. Investasi pendidikan memastikan bahwa negara akan lebih produktif karena adanya pengetahuan, keterampilan, sikap dan moral yang baik yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada negara tersebut.

Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa (S.Suryana, 2020).

Untuk meningkatkan mutu/kualitas pendidikan, maka harus diatur dengan baik sistem pelaksanaan pendidikan. Mulai dari input (masukan) peserta didik dan output (keluaran) peserta didik, mengatur sistem di mulai dari berbagai macam elemen penting pendukung proses pendidikan, mulai dari perencanaan mutu dan pengendalian mutu dan perbaikan mutu. Setiap lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan sudah harus fokus pada mutu/kualitas pendidikan, agar mendapatkan partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat. Kualitas adalah prioritas utama dan tugas terpenting bagi semua institusi. Namun, beberapa orang menganggap kualitas sebagai istilah misterius yang dapat membingungkan dan sulit diukur. Kualitas dari sudut pandang satu orang bisa jadi tidak konsisten dengan kualitas dari sudut pandang orang lain. Maka tidak heran jika ada dua orang ahli yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana membuat sistem yang baik (Nata, 2012) .

Menurut Arsyad, A. (2011). Lembaga pendidikan yang efektif yang menghargai mutu pendidikan perlu melakukan perbaikan mutu secara serius, berjangka panjang, dan memerlukan penggunaan peralatan dan teknik khusus. Upaya ini perlu didukung oleh kesadaran kualitas yang tinggi melalui perbaikan proses yang berkesinambungan oleh semua pihak. Aspek dan indikator manajemen pendidikan dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan menuju mutu yang tinggi, sehingga keberhasilan dalam mencapai mutu tersebut harus merupakan keterpaduan semua keinginan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam mencapai hasil akhir (Umam, 2018)..

Dan untuk memastikan mutu/kualitas, institusi/lembaga Pendidikan perlu tahu persis apa yang dibutuhkan pelanggan mereka. Institusi pendidikan harus selalu mengejar sinergi berbagai komponen untuk melakukan pengendalian mutu pendidikan yang dikelola sedemikian rupa sehingga mereka dapat menjalankan misi dan fungsi pendidikannya, dan dapat menerapkan berbagai model dari standar mutu Pendidikan.

B. Model-Model Standar Mutu Pendidikan

Model didefinisikan sebagai kerangka kerja konseptual yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan segala aktivitas. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. **Invalid source specified.**

Menurut Komarudin (Sagala;2003) memberikan pendapat bahwa model adalah :

1. Suatu tipe atau desain.
2. Suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati.
3. Suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa.
4. Suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan.
5. Suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner.
6. Suatu penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya.

Model dapat berisi tentang informasi mengenai fenomena yang dibuat dengan tujuan mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat berupa tiruan dari suatu objek, sistem, atau kejadian aktual yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk diselidiki (Ahmad, 2008). Dari beberapa definisi tersebut maka model dapat didefinisikan sebagai acuan/kerangka kerja yang dibuat untuk melakukan pekerjaan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi sehingga tujuan dari pendidikan tercapai.

Adanya permasalahan yang dialami dunia pendidikan adalah masih rendahnya mutu dari pendidikan tersebut dan beberapa penyebab mutu pendidikan rendah adalah:

- (1) adanya kebijakan dan penyelenggaraan Pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input analisis yang tidak konsisten,
- (2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik,
- (3) dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan Pendidikan sangat minim (Muzakir, 2013).

Dalam dunia Pendidikan, mutu menjadi suatu yang penting untuk menunjukkan eksistensi/keberadaan suatu pendidikan. Istilah mutu atau kualitas berasal dari bahasa Inggris, adalah “quality” dalam kamus *the standard of something when it is compared to other things like it* (Oxford University Press, 2010:1198) (Sabar Budi Raharjo, Jauhari, & Juanita, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Secara istilah mutu adalah Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (M.N.Nasution, 2004).

Mutu dimaknai sebagai “standar dan keunggulan, sehingga unsur utama kualitas adalah manajemen mutu dipahami sebagai proses adanya kepastian bahwa telah terdapat standar yang spesifik dan secara terus menerus diupayakan dicapai untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. Dengan demikian jika mutu diterapkan dalam pembelajaran menunjuk pada tinggi rendahnya pembelajaran dibandingkan dengan standar (Basyar, 2016).

Juran mendefinisikan mutu sebagai berikut : *“Quality” means those features of products which meet customer needs and thereby provide customer satisfaction. In this sense, the meaning of quality is oriented to income. The purpose of such higher quality is to provide greater customer satisfaction and, one hopes, to increase income. However, providing more and/or better quality features usually requires an investment and hence usually involves increases in costs. Higher quality in this sense usually “costs more.”* (Juran & Godfrey, 1998).

Mutu adalah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yg dihasilkan. Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yg rumit. Mutu didasarkan dalam nalar sehat. Mutu membentuk lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat & pemuka usaha buat bekerja sama guna menaruh para siswa sumber daya yg diperlukan buat memenuhi tantangan warga , usaha & akademik mereka baik kini dan di masa depan. Jika mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu terdapat pemimpin menurut para profesional pendidikan. (Zainal, 2016)

Pada dasarnya mutu pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan hasil (outcome). Input pendidikan dinyatakan bermutu ketika siap untuk diproses. Jika dapat menciptakan suasana PAIKEMB (belajar aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan bermakna), maka proses pendidikan akan berkualitas tinggi. Keluaran dinyatakan berkualitas apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Alhasil, kualitas dinyatakan, semua pihak mengakui besarnya lulusan dan merasa puas ketika lulusan tersebut langsung diterima di dunia kerja dan mendapat gaji yang layak (Usman, 2009:513). Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, mutu pendidikan adalah derajat kecerdasan kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui penerapan SNP dapat dicapai (Sabar Budi Raharjo, Jauhari, & Juanita, 2019)

Mutu pendidikan umumnya diukur dari segi input, proses, output dan hasil (output). Ada 13 karakteristik yang dinilai untuk mutu Pendidikan, yaitu :

1. Kinerja (*performan*). Yaitu berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Hal ini mencakup prestasi guru baik dalam penjelasan, persuasif, pelajaran yang sehat dan penuh perhatian, serta penyiapan, pengelolaan dan pelayanan pendidikan materi pembelajaran yang lengkap. Sebuah sekolah dengan nilai bagus sejak menjadi sekolah yang favorit.
2. Waktu wajar (*timelines*). Yaitu sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu.
3. Handal (*reliability*). Yaitu usia pelayanan yang bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah dapat bertahan lama dari tahun ketahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ketahunnya.

4. Data tahan (*durability*), Yaitu tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan (Hidup).
5. Indah (*aesthetics*). Yaitu berkaitan dengan eksterior dan interior sekolah ditata agar menarik, guru dapat membuat media-media pendidikan yang menarik.
6. Hubungan manusiawi (*personal interface*). Yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme, semisal warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan saling menghargai profesionalisme.
7. Mudah penggunaannya (*easy of use*). Yaitu sarana dan prasarana yang digunakan. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu.
8. Bentuk khusus (*feature*). Yaitu adanya keunggulan tertentu misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi.
9. Standar tertentu (*comformence to specification*). Yaitu memenuhi standar tertentu, semisal sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
10. Konsistensi (*concistency*). Yaitu adanya keajegan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, setiap warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
11. Seragam (*uniformity*). Yaitu tanpa variasi, tidak tercampur.
12. Mampu melayani (*serviceability*). Yaitu dapat memberikan pelayanan prima
13. Ketepatan (*acuracy*). Yaitu Ketetapan dalam memberikan pelayanan. (Usman, 2006).

C. Syarat Mutu

Menurut Sudarwan (2008) memberikan definisi mutu sebagai konteks, persepsi, customer, dan kebutuhan serta kemauan customer harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kepemimpinan puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan kebutuhan customer pada saat sekarang melainkan juga harus mengantisipasi kebutuhan customer yang akan datang.
2. Mutu ditentukan oleh customer
3. Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk memiliki efektivitas upaya guna memenuhi kebutuhan customer melalui karakteristik mutu.
4. Kebutuhan dan kemauan customer harus diperhitungkan dalam desain produk atau jasa.
5. Kepuasan customer merupakan syarat yang perlu bagi mutu dan selalu jadi tujuan proses untuk menghasilkan produk atau jasa. (Sabar Budi Raharjo, Jauhari, & Juanita, 2019)

D. Standar Mutu Pendidikan

Standarisasi sangat penting dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Menurut Winarsih (2017) Kata standarisasi sangat penting di institusi pendidikan. Karena institusi Pendidikan dituntut untuk berjalan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Erwin Firdaus, 2021).

Standar mutu dapat didefinisikan ketika institusi Pendidikan mampu menjalankan seluruh aturan dan kriteria yang ada, mampu menyusun aturan dan perencanaan yang dapat dieksekusi dengan baik, serta hasilnya sesuai dengan harapan seluruh pihak yang ada. (Widiansyah, 2019)

Bentuk standar mutu wujudnya bisa beragam, tergantung komponen seperti apa yang memberikan tanggapan. Apabila orang tua/mahasiswa yang menanggapi, maka standar bisa saja mengacu kepada fasilitas yang terlihat. Pihak lain semisal guru/dosen beranggapan jika standar itu kemampuan institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan mereka untuk menghadirkan kualitas pembelajaran yang baik. (Kewuel, 2017)

Di tingkat nasional, standar mutu pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain:

1. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Menurut Lewis (Fitrah;2018), mutu yang baik harus didukung pada komposisi pendorong yang baik dan kuat. Ada empat point yang dapat dijadikan sebagai komposisi pendorong mutu, yaitu :

1. Akses Pelayanan. Jika pelayanan dilakukan dengan tulus dan serius kepada seluruh pihak yang terkait, maka dengan demikian akan terbina koneksi atau hubungan yang harmonis antara seluruh pihak yang ada.
2. Niat untuk melakukan perbaikan. Keinginan atau niat dalam melakukan perbaikan sangat penting. Jika tidak ingin dan tidak niat, maka akan sulit untuk berubah, serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

3. Mekanisme dan realita kondisi. Setiap mekanisme serta realita kondisi yang ada pada mekanisme tersebut harus diikuti. Artinya ada komitmen untuk taat terhadap mekanisme serta aturan yang berlaku.
4. Penghormatan serta Penghormatan. Menghormati serta menghargai seluruh usulan, saran, serta rekomendasi evaluasi, hormat dan menghargai pihak yang bekerja untuk itu. (Erwin Firdaus, 2021)

E. Model Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang efektif yang berorientasi pada mutu/kualitas memerlukan komitmen yang serius terhadap peningkatan kualitas, berjangka panjang, dan memerlukan penggunaan peralatan dan teknik khusus. Upaya ini perlu didukung dengan kesadaran kualitas yang tinggi melalui perbaikan proses yang terus menerus oleh semua pihak.

Aspek manajemen dan indikator kelembagaan dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan kualitas yang tinggi, sehingga keberhasilan dalam mencapai kualitas tersebut harus merupakan keterpaduan persyaratan antara seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi dalam mencapai hasil akhirnya.

Ada lima model peningkatan mutu Pendidikan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi kita untuk meningkatkan mutu sekolah, termasuk mutu lulusan. (Zamroni, 2009) yaitu:

1. Model Bank Dunia, yang mendasarkan pada:

- a. Pendekatan fungsi produksi, yang berasumsi bahwa mutu output pendidikan merupakan hasil dari proses yang merupakan fungsi dari input, baik

raw input maupun input instrumental. Pendekatan ini berasumsi bahwa aspek proses merupakan kotak hitam (*black-box*) yang tidak teridentifikasi, sehingga mutu output diasumsikan sebagai fungsi langsung dan linier dari kualitas input. Model ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan bahwa untuk menghasilkan output yang berkualitas satu-satunya strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas input.

- b. Pendekatan fungsi produksi tersebut juga didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan atau bentuk intervensi yang telah berhasil diterapkan di suatu Negara juga akan berhasil diimplementasikan di Negara lain.

2. Model Orde Baru, terdiri dari

- a. Model peningkatan mutu pendidikan yang diimplementasikan pada era orde baru cenderung patuh dan mengikuti model Bank Dunia, yaitu melalui pendekatan fungsi produksi. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan mutu guru, baik melalui pre-service training maupun in-service training, penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan buku dan perbaikan kurikulum.
- b. Manajemen pendidikan yang dilakukan secara sentralistik menyebabkan lembaga pendidikan kehilangan kemandiriannya dalam perencanaan dan pengembangan sekolah, peningkatan mutu dilakukan secara top down, dan berdasarkan model rational planning.

- c. Kebijakan peningkatan mutu model ini ternyata tidak berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan, karena peningkatan mutu input tidak selalu diikuti dengan peningkatan mutu output yang diharapkan. Disini, nampak adanya peran proses, yang selama ini cenderung diabaikan.

3. Model UNESCO:

UNESCO sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menekankan peningkatan mutu pendidikan pada mutu output yang dihasilkan, yaitu:

- a. Bahwa hasil/output pendidikan harus memenuhi empat pilar yaitu:
 - (1) *learning to do (solve daily problems)*;
 - (2) *learning to know atau learning how to learn (keep learning)*;
 - (3) *learning to be (ethically responsible)*; dan
 - (4) *learning to live together (the ability respect and work with others)*.
- b. Senada dengan model Unesco tersebut, Kay (2008) mengidentifikasi lima kompetensi yang seharusnya dikembangkan melalui pendidikan terkait dengan konteks kehidupan yang akan dihadapi oleh para siswa. Kelima kompetensi tersebut adalah:
 - (1) kondisi kompetisi global, memerlukan adanya kesadaran global serta kemandirian;
 - (2) kondisi kerjasama global, memerlukan adanya kesadaran global, kemampuan bekerjasama dan komunikasi secara global dengan ICT;

- (3) perkembangan informasi yang sangat cepat, memerlukan kemampuan melek teknologi, critical thinking dan kemampuan pemecahan masalah;
- (4) perkembangan kerja dan karir memerlukan kemampuan critical thinking, pemecahan masalah, inovasi, fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi; dan
- (5) perkembangan ekonomi yang berbasis pelayanan jasa, memerlukan kemampuan melek ICT, critical thinking dan kemampuan pemecahan masalah.

Jadi, menurut Kay kompetensi yang perlu dibekalkan kepada lulusan dalam menghadapi era global tersebut antara lain:

- (1) kesadaran global, bahwa kita harus mengikuti arus globalisasi dengan cerdas, atau dalam istilah jawa “ngeli ning ora keli”;
 - (2) watak kemandirian;
 - (3) kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama secara global;
 - (4) kemampuan menguasai ICT;
 - (5) kemampuan melek teknologi;
 - (6) kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
 - (7) kemampuan melakukan inovasi; dan
 - (8) memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bersifat fleksibel dan adaptabel.
- c. Departemen Pendidikan New Zealand, melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan konten kurikulum, dengan maksud

agar lulusan pendidikan memiliki kemampuan dasar sebagai berikut:

- (1) kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah;
- (2) kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
- (3) kemampuan mengelola diri sendiri (mampu memotivasi diri, memiliki rasa percaya diri, dan mampu merencanakan masa depan);
- (4) kemampuan berhubungan, bekerjasama dan bernegosiasi dengan orang lain; dan
- (5) kemampuan dan kemauan berpartisipasi dan berkontribusi bagi kesejahteraan orang banyak.

4. Model Reformasi, terdiri dari :

- a. Kebijakan demokratisasi pendidikan, yang diimplementasikan melalui desentralisasi kewenangan pengelolaan pendidikan kepada daerah, dan sekolah atau satuan pendidikan. Kebijakan desentralisasi diwujudkan dalam bentuk:
 - (1) manajemen berbasis sekolah dan MPMBS;
 - (2) sistem bantuan model block grant; dan
 - (3) pengembangan kurikulum KBK, yang kemudian berkembang menjadi KTSP.
- b. Peningkatan mutu melalui perbaikan manajemen sekolah dan pengembangan kultur sekolah.
- c. Kebijakan peningkatan pembelajaran bahasa asing dan ICT.
- d. Penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan, seperti: *joyful learning, quantum learning, coope-*

native learning, learning revolution, Pakem, Paikem, CTL, dan penerapan ICT dalam pembelajaran.

- e. Penetapan standar pendidikan Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005), yang dijabarkan ke dalam 8 standar (Permendiknas), dan pelaksanaan UAN.
- f. Pentahapan pengembangan sekolah: MPMBS, Sekolah Mandiri, SSN, RSBI, SBI dan SPM. (Jaedun, 2009).

Dari beberapa model peningkatan mutu pendidikan yang telah disebutkan di atas, memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Namun, berdasarkan kajian terhadap model-model di atas, model peningkatan kualitas setidaknya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu, (1) model Bank Dunia dan model orde baru berikutnya. Ini berarti upaya untuk meningkatkan kualitas. Dengan mengabaikan perbaikan proses, itu meningkatkan kualitas input dari output dalam bentuk peningkatan output.

Kedua model tersebut terbukti kurang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (2) Model UNESCO, model Kay, model Selandia Baru yang menekankan pada profil keterampilan lulusan yang dibutuhkan di era dunia, dan model reformasi yang ditujukan untuk meningkatkan dan mendefinisikan aspek proses (manajemen sekolah dan proses pembelajaran).



BAB

VIII

**PENGEMBANGAN
BUDAYA MUTU
DI LINGKUNGAN
SEKOLAH**

Oleh: Ita Nurcholifah, S.EI., MM



A.Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan adalah pendidikan, di awal abad 21, gelombang globalisasi terasa sangat terbuka. Kemajuan dan perubahan teknologi menciptakan persepsi baru bahwa Indonesia tidak lagi mandiri. Indonesia berada di tengah dunia baru yang terbuka. (Agustang, 2021). Dan di abad 21 ini dengan adanya kemajuan peradaban manusia banyak pula perubahan terjadi seiring dengan adanya tuntutan masyarakat, termasuk dalam mutu. Tren ini juga tercermin dalam permintaan setiap tahunnya akan pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah, sekolah dasar, menengah, bahkan Perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat merasakan semangat untuk menilai mutu sekolah. Dan situasi ini menunjukkan tren positif menuju kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bermutu. Menurut berita edukasi.kompas.com (2013), kini pendidikan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. (Anwar, 2018)

Pendidikan memiliki dua peran dan harus dimainkan secara proporsional dan kontekstual. Pertama, pendidikan berperan sebagai mediator perubahan. Kedua, pendidikan berfungsi sebagai warisan budaya (agen konservatif). (Tharaba, 2016)

Tuntutan peningkatan mutu bukan hanya merupakan keharusan di internal saja, tapi juga dalam rangka untuk menjaga daya saing sekolah-sekolah tersebut baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dengan banyaknya jumlah sekolah di Indonesia menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas daya saing, karena itu perlu usaha yang serius untuk bersaing.

Menurut data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum Swedia (2000), daya saing Indonesia tergolong rendah, hanya menempati peringkat ke-37 dari 57 negara di dunia. Namun, menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya disebut sebagai pengikut, bukan pemimpin teknologi di 53 negara di dunia. (Agustang, 2021).

Peningkatan kemampuan untuk mengelola, mengembangkan dan memajukan sekolah sudah sangat dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu. Hal tersebut sangat beralasan mengingat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III Pasal 4 butir 6 disebutkan : “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Kesadaran akan mutu/kualitas di lembaga pendidikan sudah sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh semua pihak. Mutu merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok, maupun masyarakat. Akan tetapi, berhasil tidaknya pendidikan sangat dipengaruhi oleh personilnya, dalam hal ini guru. (Pidarta, 1997).

Mutu dapat dijamin dengan cara memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang diperlukannya untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan tepat. (Anwar S. , 2014).

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh budaya mutu sekolah. (Riyanta, 2016). Menurut Nursya'bani Purnama (2006) Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi menciptakan lingkungan yang membantu untuk kesinambungan dan keberlanjutan peningkatan mutu.

Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan untuk mempromosikan mutu. (Nasrul Amin, Fery Siswanto, Lukman Hakim, A.I, 2018).

Budaya sekolah itu sendiri adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat sekolah dan nilai-nilai tertentu. Semua ini dapat dinyatakan dalam hubungan antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, disiplin, tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar, dan kebiasaan memecahkan masalah. (Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasioanl., 2002)

Budaya mutu / kualitas adalah nilai-nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang membantu membangun peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam pendidikan. Oleh karena itu perlu dibangun budaya mutu di bidang pendidikan. Artinya, dengan memperhatikan kecakapan hidup, yang tidak hanya dapat belajar dan bekerja saja, tetapi juga perlu menjadi seorang khalifah sehingga dapat mengimplementasikan mutu dalam pembangunan pendidikan.

Membangun sekolah yang bermutu merupakan dambaan bagi pengelola pendidikan dan masyarakat sebagai pengguna. Sekolah yang disebut sekolah percontohan, sekolah model, dan sekolah yang unggul kini menjadi incaran masyarakat. Karena sudah menjadi tuntutan banyak pihak maka hal tersebut merupakan sesuatu yang serius bagi pengelola pendidikan untuk membudayakan mutu di sekolah dan mengembangkan budaya mutu di sekolah.

B. Pengembangan Budaya Mutu Sekolah

1. Definisi Pengembangan

Pengembangan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku guna pengembangan sistem dengan menggunakan metode metode refleksi dan analisis diri (Miles dan Scmuch). Pengembangan adalah suatu usaha menyeluruh yang memerlukan dukungan dari puncak pimpinan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi, melalui penggunaan beberapa tehnik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku (Richard Bekhard) dalam (Ikawijaya, 2008)

2. Definisi Sekolah

Sekolah merupakan organisasi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang bekerjasama, ada aturan, sistem dan tujuan yang hendak dicapai. Sekolah adalah organisasi yang istimewa dan kompleks yang memerlukan sistem yang baik. Semua komponen seperti komite sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, penasihat (konselor), dan murid adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. "Sekolah sebagai suatu sistem, sebagaimana organisasi-organisasi lain yang besar, menurut Sanapiah Faisal juga memiliki karakteristik, pertama, sekolah mempunyai suatu tujuan organisasi. Tujuan itu menjadi arah dan mengarahkan sistem sosial tersebut, kedua, dalam organisasi sekolah terdapat suatu arus jaringan kerja dan sejumlah posisi yang saling kait mengkait (seperti guru, pengawas, administrator) dalam rangka mencapai tujuan organisasi". (Norlena, 2015)

Dalam arti yang luas sekolah mencakup kelompok bermain (play Group), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi merupakan agen sosialisasi yang penting dalam kehidupan manusia. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga, seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial sekolah. Pada suatu hal tidak jarang anak sangat percaya kepada gurunya dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Terutama pada anak usia kelompok bermain, dan Sekolah Dasar. (Damsar, 2011).

Menurut Abdullah Idi “Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran atau pendidikan terhadap murid dibawah pengawasan pendidik (guru)” (Norlena, 2015).

Menurut Kennedy (1991) Sekolah adalah institusi sosial. Institusi adalah organisasi yang dibangun masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk maksud tersebut sekolah harus memiliki budaya sekolah yang kondusif, yang dapat memberi ruang dan kesempatan bagi setiap warga sekolah untuk mengoptimalkan potensi dirinya masing-masing. Budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat. Jika definisi ini diterapkan di di sekolah, sekolah dapat saja memiliki sejumlah kultur dengan satu kultur dominan dan kultur lain sebagai subordinasi (Margi Wahono;AT.Sugeng Priyanto, 2017)

Kegiatan belajar mengajar tidak hanya dipahami sebagai kegiatan dari guru untuk memberikan pengetahuan kepada siswanya. Berbagai kegiatan/aktivitas kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai seperti mendisiplinkan semua orang di sekolah, mentaati peraturan sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan sehat, dan memiliki jiwa dan kemampuan berlaku adil dan seba-

gainya menunjukkan bahwa aktivitas/kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang panjang serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

3. Budaya Sekolah

Budaya sekolah tidaklah sama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Keberadaan budaya sekolah akan dirasakan setelah orang berinteraksi dengan sekolah. “Budaya sekolah merupakan aset yang bersifat unik dan tidak sama antara sekolah satu dengan yang lainnya. Keberadaan budaya ini segera dapat dikenali ketika orang mengadakan kontak dengan sekolah tersebut. Melalui budaya sekolah, orang luar akan melihat karakteristik khas sekolah yang dapat diidentifikasi melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkannya, dan tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh personil sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus dari sistem sekolah. Budaya sekolah merupakan jati diri sekolah sehingga kinerja sekolah dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan dalam bentuk manifestasi perilaku anggota sekolah” (Oktaviani, 2015).

Budaya sekolah adalah salah satu konsep paling kompleks dan penting dalam Pendidikan (Desi Eri Kusumaningrum, Raden Bambang Sumarsono, Imam Gunawan, 2019). Pada dasarnya konsep budaya sekolah dapat digunakan untuk melihat ke arah mana bergulirnya perubahan baik positif atau negative yang terjadi dalam konteks mikro (sekolah) sekaligus menjadi modal untuk melakukan evaluasi secara terus menerus untuk peningkatan kualitas. Konsep ini juga banyak membahas tentang bagaimana memahami kombinasi antara sesuatu yang tampak dan tidak tampak dalam sekolah.

Bangunan sekolah struktur bangunan, tata letak kursi-meja di kelas, logo sekolah yang terpampang, visi dan misi atau slogan-slogan yang ditempel di dinding pada dasarnya merupakan sesuatu yang tampak. Yang tidak tampak dari semua itu adalah bagaimana setiap individu dapat memiliki pemahaman mendalam tentang semua yang akan memengaruhi perilaku selama di sekolah; termasuk bagaimana cara mengajar, memotivasi diri dan orang lain, berelasi dengan siswa, guru, administrator ataupun dengan petugas keamanan atau kebersihan. Apa yang tampak dan tidak tampak, pada dasarnya juga menggambarkan adanya hubungan antara yang bersifat formal ataupun informal dalam sekolah. (Adi Kurnia, 2012)

Sedangkan Stolp dan Smith memberikan konsep atau pengertian budaya sekolah adalah *“school culture can be defined as historically transmitted of meaning that include the norms, values, beliefs, tradition and myths understood, may be in varying degrees, by member of the school community”*. Stolp dan Smith mengartikan bahwa budaya sekolah adalah suatu pola historis yang ditransmisikan dalam makna yang mencakup norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, dan mitos yang dipahami dalam berbagai tingkatan oleh warga sekolah. Pengertian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah merupakan proses pemindahan norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, dan mitos dari satu generasi ke generasi setelahnnya, sehingga budaya sekolah mengalami perubahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh warga sekolah. (Widodo, 2017)

Pentingnya peran budaya organisasi termasuklah organisasi sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain

- b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
- c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.
- d. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.
- e. Budaya sebagai pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. (Robbins & Judge, 2008)

Robbins, (2003: 525) menjelaskan budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal yang demikian bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem nilai tersebut dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari (*essence*) dari budaya organisasi, 7 karakteristik tersebut adalah:

- a. Inovasi dan pengambilan risiko (*Innovation and risk taking*). Tingkatan dimana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko.
- b. Perhatian yang rinci (*Attention to detail*). Suatu tingkatan di mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan (precision), analisis dan perhatian kepada rincian.
- c. Orientasi hasil (*Outcome orientation*). Tingkatan dimana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil.

- d. Orientasi pada manusia (*People orientation*). Suatu tingkatan di mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil – hasil pada orang-orang anggota organisasi itu.
- e. Orientasi tim (*Team orientation*). Suatu tingkatan dimana kegiatan kerja diorganisir di sekitar tim – tim, bukannya individu – individu.
- f. Keagresifan (*Aggressiveness*). Suatu tingkatan dimana orang – orang (anggota organisasi) itu memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukannya santai – santai.
- g. Stabilitas (*Stability*). Suatu tingkatan dimana kegiatan organisasi menekankan di pertahankannya status quo daripada pertumbuhan. (Thoyib, 2005)

Penekanan terhadap nilai-nilai, kebiasaan-kebiasan yang baik dan membangun perlu ditekankan kepada semua pihak di sekolah. Begitupun tentang mutu sekolah, hal ini menjadi perhatian yang serius dalam memberikan keyakinan kepada khalayak ramai tentang keberadaan organisasi (sekolah) tersebut.

4.Sekolah Berbudaya Mutu

Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang dapat mengalami perbaikan dan kemajuan secara terus menerus dan berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk mencapai budaya mutu.

Mutu sebenarnya bukanlah kondisi titik akhir. Mutu adalah proses yang mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan dan berlangsung secara terus menerus. Isu tentang peningkatan mutu dan pengembangan budaya mutu sector pendidikan ini mencuat kepermukaan tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, namun pada semua jalur dan jenjang pendidikan. (Anwar S. , 2014)

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 2 disebutkan bahwa “Penjaminan mutu Pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu oleh satuan atau program Pendidikan, penyelenggara satuan atau program Pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”.

Budaya mutu sering dikaitkan dengan keluarbiasaan (exceptional), kesempurnaan atau konsistensi (perfection or consistency), sesuai dengan tujuan (fitness for purpose), sesuai dengan harga (value for money), dan perubahan kearah yang lebih baik (transformation) (Harvey & Stensaker, 2008). Budaya mutu merujuk pada kualitas dalam hampir semua aspek kehidupan organisasi, termasuk perekrutan dan promosi, orientasi kerja karyawan dan pelatihan yang sedang berlangsung, kompensasi, gaya manajemen, pengambilan keputusan, struktur organisasi, proses kerja dan tata letak kantor. Secara sederhana, budaya mutu adalah cara hidup berkualitas dalam organisasi yang tercermin dalam praktik dan perilaku organisasi (Malhi, 2013) (Hidayat, Suharyati, Patras, Harjanto, & Andi, 2018).

Menurut Sudrajat (2011) ada tiga budaya mutu yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu:

- (1) kultur akademik;
- (2) kultursosial budaya; dan
- (3) kultur demokratis. Ketiga kultur ini menjadi prioritas yang melekat dalam lingkungan sekolah. (Mutiyah, 2020).

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses dan mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan).

Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan dapat cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui keberhasilan lulusannya dan merasa puas.

Dalam dunia pendidikan mutu lulusan suatu sekolah dinilai berdasarkan kesesuaian kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. (Miftachurrohman & Atika, 2018)

Kriteria manajemen sekolah berbudaya mutu ditandai oleh lima pilar mutu pendidikan, yaitu:

- a. Fokus pada siswa (peserta didik). Bahwa sekolah/madrasah dan para profesional pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk selalu mengoptimalkan potensi-potensi siswa agar dapat manfaat dari proses belajar di sekolah. Dengan kata lain dalam proses kegiatan belajar mengajar harus dipersiapkan dengan baik, dikelola secara profesional agar dapat memberikan nilai manfaat yang besar bagi pengembangan potensi siswa.
- b. Keterlibatan total. Bahwa setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab Kepala Sekolah, mutu merupakan tanggungjawab semua pihak yaitu, komite, guru, staf, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Mutu, berarti menuntut kepada setiap orang untuk memberikan kontribusi bagi upaya mutu.

- c. Pengukuran. Pengukuran merupakan bidang yang sering kali banyak gagal disekolah, karena setiap yang dikerjakan tidak diiringi pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Secara tradisional ukuran mutu pada keluaran sekolah adalah prestasi siswa.
- d. Komitmen. Para professional pendidikan harus memiliki komitmen pada mutu. Jika mereka tidak memiliki komitmen, maka proses transformasi mutu tidak akan dapat dimulai, karena terpaksa dijalankan maka dipastikan akan gagal. Hal ini berarti perlu adanya perubahan budaya dan manajemen yang memiliki komitmen untuk mendukung proses perubahan kearah peningkatan mutu.
- e. Perbaikan berkelanjutan (*Continous Inprofmen*). Mutu didasarkan pada sebuah konsep, bahwa setiap proses itu dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Maka para profesional pendidikan harus konstan menemukan cara untuk menangani masalah yang muncul, mereka harus memperbaiki proses yang dikembangkannya dan membuat perbaikan yang diperlukan. Pengembangan budaya mutu di sekolah dilaksanakan melalui program pengembangan inovasi pembelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan budaya dan kerakter peserta didik, dan pengembangan prestasi akademik dan nonakademik (partisipasi warga sekolah). (Mulyadi, 2010)

Budaya memiliki keterkaitan dan peran dengan berbagai aspek kehidupan sekolah secara keseluruhan. Secara khusus, budaya sekolah memiliki lima peran.

- (1) Budaya memberikan rasa identitas dan kebanggaan bagi karyawan.
- (2) Budaya mempromosikan pembentukan komitmen dan pemikiran yang melampaui kepentingan individu.
- (3) Memperkuat kode etik organisasi dalam membangun pelayanan prima kepada pelanggan.
- (4) Budaya menciptakan proses koordinasi.
- (5) Membangun sistem kontrol yang komprehensif. (Umam, 2017)

Menurut Husaini Usman (2006:407) Aspek mutu meliputi:

- (1) pelayanan prima kepada pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, dan kepuasan pelanggan,
- (2) pelanggan dinomorsatukan dan peserta didik sebagai pusat perhatian.

Mutu di bidang pendidikan meliputi input, proses, dan output dan outcome. Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik maupun non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu jika lulusan mterserap didunia kerja.

Karakteristik mutu di antaranya:

- (1) kinerja guru baik
- (2) tepat waktu
- (3) pelayanan prima bertahan lama
- (4) sekolah memiliki daya tahan yang baik
- (5) sekolah indah dan menarik

- (6) warga sekolah memiliki nilai-nilai moral dan profesionalisme
- (7) sarana dan prasarana tersedia dan mudah digunakan
- (8) sekolah memiliki SPM
- (9) konsistensi
- (10) mampu melayani. (Riyanta, 2016)

Menurut Kurniadin dan Machali, (2012), Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada hasil yang dicapai oleh sekolah. Sekolah dikatakan bermutu apabila sekolah tersebut berhasil memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

Delapan standar yang harus dipenuhi oleh sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

- (1) Standar kompetensi lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (3) Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (4) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- (5) Standar sarana dan prasarana, adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang di-

perlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasidan komunikasi.

- (6) Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- (8) Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Hasil penilaian standar akan menentukan ketercapaian mutu sekolah. Pemerintah dan warga sekolah hendaknya mendorong dan mengarahkan sekolah-sekolah yang masih berada di bawah SNP dan bagi sekolah yang telah memenuhi SNP didorong memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. (Timor, Syaefudin, & Suhardan, 2018)

Indikator mutu sekolah dipengaruhi oleh beberapa hal, adalah:

- (1) *Customer focus,*
- (2) *Leadership,*
- (3) *Involvement of people,*
- (4) *Process approach,*
- (5) *System approach to management,*
- (6) *Continuous improvement,*

- (7) *Factual approach to decision making,*
- (8) *Mutually beneficial supplier relationship.* (Sallis, 2010).

Budaya mutu sekolah adalah cara hidup berkualitas di sekolah yang tercermin dalam praktik dan perilaku sekolah dengan indicator:

- (1) Komitmen memajukan pendidikan;
- (2) Pemenuhan infrastruktur penunjang pendidikan;
- (3) Usaha memuaskan pelanggan;
- (4) Pengembangan profesionalisme guru;
- (5) Pembentukan tim kerja yang efektif;
- (6) Kolaborasi dengan pihak luar sekolah;
- (7) Pengevaluasian sekolah secara teratur; dan
- (8) Penetapan *reward and punishment.* (Rais Hidayat, 2018)

Upaya meningkatkan mutu sekolah perlu ditata, diatur, dikelola dan diberdayakan agar proses belajar di sekolah berjalan dengan lancar. Pendidikan selalu menuntut upaya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perlu adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu kepala sekolah, guru, staf, murid/siswa, orang tua/masyarakat dalam melaksanakan budaya mutu di sekolah. Dan untuk penanaman nilai-nilai budaya dan kepribadian bagi warga sekolah khususnya anak sekolah, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, sehingga perilaku akan sadar mutu dapat terwujud.



BAB

IX

PENJAMINAN MUTU DI BERBAGAI NEGARA

Oleh: Ervina Sri Kusuma Wardani, S.Pd.



Berbicara mengenai “Penjaminan Mutu” tentu tidak dapat lepas dari unsur kata Mutu itu sendiri. Arti kata mutu ini sendiri dapat diartikan secara singkat sebagai suatu kualitas, atau juga suatu kemampuan yang dimiliki oleh sesuatu barang, produk, bahkan jasa yang dengan adanya mutu ini dapat melengkapi berbagai kebutuhan, kepuasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan sehari – hari yakni lingkungan sekitar tempat tinggal kita, hal kecil yang bisa menjadi permasalahan yakni “udara”. Jika kualitas udara yang ada tidak baik maka segala aspek yang berinteraksi secara langsung tidak dapat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya, tubuh kita akan sakit, makhluk hidup lain juga akan mengalami gangguan akibat udara yang buruk. Berdasarkan contoh kecil ini bisa kita ambil pemahaman bahwasanya “Penjaminan Mutu” ini sangat berarti, dalam berbagai aspek kehidupan, dan setiap wilayah khususnya dalam bab ini yakni negara tentu akan berbeda.

Sistem penjaminan mutu dalam suatu lembaga pendidikan harus dilakukan dengan baik. Penjaminan mutu dijadikan sebagai alat untuk pengawasan atau quality control terhadap kualitas yang ada di lembaga pendidikan. Hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi merupakan tanggungjawab dari pengelola pendidikan mulai pemerintah pusat, daerah, sampai pendidik dan tenaga kependidikan, sekaligus masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab juga.

Penjaminan mutu memiliki banyak faktpr pendukung untuk dapat mencapainya, karena tidak dapat berdiri sendiri. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) memiliki fungsi dan peran yang saling keterkaitan dan berhubungan erat sehingga sangat dibutuhkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam penjaminan mutu ditunjukkan setiap proses dalam pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada setiap unsur atau komponen yang sudah ditetapkan, komponen proses dan hasil atau outcome yang sesuai dengan harapan para *stake holder* yang terlibat di dalamnya (UNESCO, 2006). Terutama dalam bidang pendidikan, tentunya banyak harapan-harapan yang diinginkan agar dapat di capai dengan maksimal.

Pelaksanaan penjaminan mutu terus berfokus pada input dan proses yang terjadi, bukan fokus kepada output yang dihasilkan. Sebelum melaksanakannya pun juga harus terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga setiap proses dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Dalam penjaminan mutu diawali dengan standar yang akan dicapai, kemudian upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar tersebut, selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian yang terakhir adanya perbaikan yang dilakukan. Dengan adanya langkah – langkah ini penjaminan mutu harus mampu dan memberikan nilai tambah dan berpihak kepada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu muncul akibat adanya permasalahan yang timbul dari jaminan kualitas yang masih rendah. Masalah ini akhirnya menjadi fokus banyak negara untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dengan adanya “Penjaminan Mutu” (Quality Assurance) semua kegiatan dan fungsi lembaga diberlakukan secara sama, kemudian direncanakan, dikendalikan, selanjutnya dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah. Di bawah ini di jelaskan beberapa penjaminan mutu pendidikan di berbagai negara.

A. Indonesia

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan yang merupakan hak setiap warga masyarakat (siswa, orang tua, dan masyarakat). Pendidikan yang berkualitas berkaitan erat dengan pembangunan dan masih menjadi tugas berat bagi pemerintahan Indonesia. Penjaminan mutu pendidikan merupakan wujud pengimplementasian amanat pembukaan UUD RI 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dilihat dari adanya berbagai kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan, salah satunya dengan menjalankan kebijakan penjaminan mutu terpadu untuk menyempurnakan penjaminan mutu sebelumnya.

Penjaminan mutu terpadu di Indonesia dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal yang secara umum keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan pendidikan yang tidak hanya merata ke seluruh warga negara, tetapi juga memenuhi standar nasional pendidikan. Dan untuk mencapai hal tersebut semua pihak yang terlibat dalam proses yang dilakukan mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, siswa, uru, sampai dengan karyawan harus mengerti dan memahami hakikat dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu langkah penjaminan mutu pendidikan harus dimulai dari analisis kebutuhan, visi, misi, dan tujuan sekolah, sumber daya pendidikan, proses ketercapaian program, ketercapaian program dan anggaran pembiayaan.

B. Malaysia

Penjaminan Mutu Pendidikan di Malaysia tidak dapat lepas dari negara yang dulu menjajah Malaysia, yakni Inggris. Malaysia dalam bidang pendidikannya banyak mengadopsi sistem pendidikan Inggris. Inggris dianggap sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan yang berkualitas baik, sehingga Malaysiapun kini memiliki kualitas pendidikan yang baik. Negara Malaysia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan sistem pendidikan yang dimiliki bisa dikenal secara global, sehingga hal itu yang menjadi salah satu pendukung mutu pendidikan di Malaysia menjadi tinggi. Seperti ungkapan yang dituangkan dalam misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia, bahwa “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi penuh oleh setiap individu, selain memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia”.

Pada awal abad ke-21, beberapa perkembangan dan perubahan dalam Sistem Pendidikan Malaysia telah diberlakukan, ini disebabkan karena adanya globalisasi, liberalisasi, dan yang utama yakni perkembangan teknologi dan komunikasi. Selain itu Malaysia berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya yakni dengan memegang teguh kualitas penjaminan mutu dalam bidang pendidikan. Malaysia juga memiliki landasan filosofis atau identitas pribadi, yang tertuang pada Akta Pendidikan Malaysia tahun 1996, yang berbunyi, “Pendidikan di Malaysia merupakan salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, ruhani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.”

Pemerintah Malaysia memiliki cita – cita yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan secara integral, oleh sebab itu terdapat beberapa Undang – Undang yang dinamakan dengan Akta, diantaranya:

1. Akta Pendidikan (Education Act 1996)
2. Akta Institusi (Private Higher Education Institution Act 1996)
3. Akta Majelis Pendidikan Tinggi Negara (1996)
4. Akta Lembaga Akreditasi Negara (The National Accreditation Board Act 1996)

Penjaminan mutu pendidikan di Malaysia memiliki konsep yang sangat matang, hal ini dapat terlihat dari empat akta yang telah di keluarkan oleh pemerintahan Malaysia. Kurikulum pendidikan yang ada di Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum sekolah yang ada di Malaysia bersifat stabil, yang artinya ini tidak mengalami pergantian dalam waktu yang singkat atau berubah – ubah. Salah satu praktik yang terlihat yakni kurikulum yang digunakan sekolah rendah di Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Hal ini menjadi salah satu indikator penjaminan mutu pendidikan di Malaysia sehingga memiliki kualitas pendidikan yang baik.

C. Vietnam

Penjaminan mutu di Vietnam didukung akibat adanya perkembangan global. Globalisasi pendidikan yang terjadi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu ini dilakukan dengan melakukan akreditasi secara tepat. Akreditasi ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan di Vietnam.

Di seluruh dunia terdapat kekhawatiran besar terkait layanan akreditasi yang ditawarkan oleh lembaga luar nasional di suatu negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan akibat adanya tuntutan akreditasi internasional atas dasar kebijakan pemerintah, khususnya dalam pendidikan tinggi di wilayah Asia (Altbach dan Knight 2007). Salah satu negara yang mengkhawatirkan hal tersebut yakni Vietnam. Namun Vietnam pada akhirnya tetap mencoba menjalankan dan menggunakan sistem akreditasi luar nasional untuk tetap menjaga kualitas mutu atau penjaminan mutu yang dimiliki Vietnam.

Vietnam yang termasuk berada di wilayah Asia Tenggara, menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem akreditasi internasional. Sejumlah kegiatan akreditasi telah dilakukan oleh lembaga luar negeri di Vietnam ini (Nguyen et al. 2017).

Pemerintah juga turut membuat regulasi terkait praktik akreditasi ini. Penjaminan mutu melalui akreditasi ini masih berada dalam tahap awal, sehingga terdapat keterlibatan aktif dan positif dari seluruh lembaga yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan lembaga akreditasi luar negeri berdampak baik terhadap sistem penjaminan mutu di negara Vietnam. Berbagai unsur atau stakeholder yang terlibat mendapat manfaat yang tinggi dengan adanya akreditasi internasional.

Selain itu juga banyak pemangku kepentingan institusi, mahasiswa, dan tentunya pemerintah sangat merasakan manfaatnya dari kegiatan akreditasi yang telah dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional dan juga regional. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya akreditasi internasional dan lokal ini merupakan hal baik dan menjadi pendukung terbaik bagi pengembangan mekanisme penjaminan mutu di Vietnam.

Bagi sebagian besar lembaga pendidikan, mendaftar untuk mendapatkan akreditasi regional dan internasional akan menghabiskan banyak biaya, waktu, dan tentunya sumberdaya. Biasanya sebuah lembaga atau institusi pendidikan hanya mampu membayar dengan nominal yang kecil setiap programnya untuk dapat mengajukan sebuah akreditasi. Hal ini sebanding dengan napa yang nantinya akan di dapatkan, karena dengan adanya akreditasi internasional ini lembaga mendapatkan peningkatan kualitas yang signifikan dari setiap program yang dijalankan, terutama dalam perencanaan strategi sebuah lembaga, kepemimpinan dan manajemen, pengembangan institusi atau lembaga, dan pembelajaran siswa (Trifts 2012).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka perlu diperhatikan bagi lembaga-lembaga yang akan mengajukan akreditasi ke luar negeri, sebelum mengajukan perlu dipersiapkan dengan baik dari segala aspek dan unsur yang telah di tentukan, seperti sumber daya manusia maupun materil, dan juga tidak kalah pentingnya harus berkonsultasi dengan para ahli dan lembaga yang sudah memiliki pengalaman terkait akreditasi regional atau internasional, sehingga dapat saling belajar dan bertukar informasi.

Akreditasi Internasional dan regional yang dijalankan di Vietnam, memiliki berbagai dampak yang positif terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan, diantaranya:

1. Tenaga pengajar, seperti guru, dosen memiliki kinerja atau kualitas yang tinggi. Karena dituntut untuk mengikuti pelatihan–pelatihan sesuai dengan bidang dan dapat menunjang kinerjanya. Selain itu juga para pengajar ini perlu menghadiri banyak lokakarya dalam pengembangan kurikulum dan tinjauan, penilaian, serta metodologi pengajaran.
2. Tenaga pengajar ikut terlibat dalam penyusunan laporan penilaian individu dan turut berpartisipasi aktif dalam wawancara yang dilakukan oleh tim akreditasi eksternal sebagai bagian dari kunjungan lapangan.
3. Peningkatan yang dilakukan bukan hanya pada poin kompetensi profesional saja tetapi juga dalam pengetahuan dan keterampilan dalam penjaminan mutu ditingkatkan secara pasti.
4. Pada tingkat institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi, mengirimkan staf dan dosen untuk mengikuti workshop selfassessment atau yang biasa dikenal dengan pelatihan asesor. Pelatihan ini harus resmi yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi regional atau internasional.
5. Beberapa lembaga akreditasi regional melakukan upaya peningkatan kualitas dengan cara mengundang pelatih atau ahli dari lembaga internasional untuk datang ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kursus penjaminan mutu dan akreditasi bagi administrator, staf, dan dosen.
6. Setiap lembaga akreditasi dan perwakilan dari institusi pendidikan di Vietnam mengikuti program magang atau dengan melakukan kunjungan studi ke lembaga akreditasi internasional. Kegiatan ini

memberikan wawasan baru terhadap penilaian dunia nyata dan lingkungan akreditasi yang sesungguhnya dalam tingkat internasional. Pada akhirnya, perwakilan-perwakilan ini mendapatkan banyak pengalaman seperti proses, teknik, dan alat evaluasi dari cara-cara yang dilakukan lembaga akreditasi luar negeri ketika melakukan akreditasi.

7. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada pengajar, staf dan dosen Vietnam oleh badan akreditasi regional dan internasional diperluas melalui kegiatan berbagi pengalaman atau lokakarya lokal.
8. Praktik yang lebih luas, dengan adanya akreditasi internasional ini lebih mempercepat peningkatan kualitas, tidak hanya untuk suatu institusi saja tetapi juga untuk seluruh sistem pendidikan di Vietnam. Ini merupakan bukti bahwa lembaga akreditasi luar negeri berkontribusi penuh dalam pengembangan berbagai aspek dalam keseluruhan sistem penjaminan mutu pendidikan di Vietnam.

D. Mesir

Di Mesir penjaminan mutu pendidikan memiliki pengawasan penuh oleh pemerintah. Praktik yang dilakukan pemerintah untuk tetap melaksanakan penjaminan mutu ini tetap terjaga yakni dengan melakukan akreditasi. Selain itu penjaminan mutu di mesir juga berdasarkan status quo. Dengan adanya sistem penjaminan mutu ini pemerintah menyakini bahwa nantinya kualitas pendidikan di Mesir tetap terjamin dengan baik.

Penjaminan mutu yang dilakukan pemerintah Mesir yakni dengan melihat hasil lulusan yang berkualitas, berpaku pada output lulusan dari setiap lembaga pendidikan. Penjaminan mutu memiliki manfaat potensial untuk memastikan keterampilan lulusan, karena pada praktiknya setiap sistem penjaminan mutu menghadapi tantangan yang berbeda, namun ada tiga pendekatan alternatif yang dapat dilakukan, yakni:

1. Orientasi Input, seperti sumberdaya manusia, sumber dan akses perpustakaan, serta hubungan staf dan siswa.
2. Orientasi Output. seperti nilai rata – rata siswa, tingkat putus sekolah, dan tingkat kelulusan.
3. Orientasi Hasil, ini berkaitan pada hasil pendidikan, bisa dikaitkan dengan aspek ekonomi yang terjadi setelah berhasil menyelesaikan proses – proses sebelumnya.

Ketiga pendekatan diatas menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk melihat bagaimana kualitas output dari setiap lembaga pendidikan. Karena pemerintah menyakini, ketika siswa atau alumni yang berasal dari suatu lembaga pendidikan memiliki kualitas yang baik dan terampil, maka akan mudah dalam menjalankan karier, seperti bekerja. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran penjamin mutu pendidikan yang terus memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap lembaga di mesir.

E. China

Secara global tujuan penjaminan mutu di setiap lembaga atau institusi pendidikan adalah untuk mengembangkan dan mengamankan kualitas pendidikan (Prata-savitskaya&Stensaker, 2010).

Dengan adanya penjaminan mutu ini, kualitas pendidikan dapat terus bertahan, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas output sumberdaya yang akan dihasilkan. Tentunya dengan kualitas sumberdaya yang baik, maka akan dapat mendukung segala aspek dalam pembangunan demi memajukan suatu Negara.

Penjaminan mutu pendidikan di China dilakukan dengan melakukan perkembangan pendidikan. Penjaminan mutu di China dengan melakukan pengembangan pada ESD (*Education for Sustainable Development*). Semua kebijakan yang di tetapkan untuk meningkatkan pendidikan, pembangunan berkelanjutan dan memiliki tujuan yang sama untuk mengintegrasikan ESD (*Education for Sustainable Development*) ke semua tingkat pendidikan. Tujuan ESD (*Education for Sustainable Development*) ini di terapkan supaya lulusan nantinya dapat mengambil aktif peran sosial dalam kehidupan dimasa yang akan datang, seperti biaya hidup dan pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan. Namun selain ESD (*Education for Sustainable Development*) ini, Sebagian pemerintah provinsi membentuk secara individu sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan kualitas pendidikan (Li, 2010)

Menurut Fadeeva dan Galkute (2012) ESD diyakini dapat membawa pengetahuan baru yang bermanfaat untuk pengembangan jaminan kualitas suatu produk. Pengembangan penjaminan mutu di Cina dimulai pada 1980-an. Ketika itu kurang lebih 500 institusi pendidikan dipilih untuk sebagai percontohan dalam evaluasi kualitas. Lalu pada tahun 1990 terbit peraturan pertama yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi. Peraturan ini berkaitan dengan prinsip – prinsip evaluasi baru di tetapkan pada tahun 1994.

Evaluasi yang dilakukan berfokus pada setiap proses, bagaimana pendidikan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, tujuan yang ditentukan oleh sebuah lembaga pendidikan, dan sejauh mana ketercapaian siswa dalam menyelesaikan setiap proses yang dilakukan. Tentu ini berdasarkan hasil pada pada evaluasi pengajaran, laporan tahunan yang berisi tentang umpan balik siswa, umpan balik dari kelompok yang melakukan supervisi pengajaran dan peer review yang dilakukan oleh institusi yang dievaluasi.

Praktik evaluasi dimulai dengan laporan evaluasi individu dan kemudian dilanjutkan dengan oleh panel evaluasi untuk melakukan kunjungan lapangan agar bisa memberikan hasil evaluasi yang tepat dan akurat. Menurut Rencana Pengembangan dan Reformasi Pendidikan Jangka Menengah dan Panjang, tahun 2010-2020, salah satu tujuan di adakannya reformasi sistem pendidikan adalah untuk meningkatkan penilaian kualitas, termasuk evaluasi, ujian dan pekerjaan, isi pengajaran, metode dan pendekatan.

F. Taiwan

Lembaga pendidikan termasuk pendidikan tinggi saat ini sedang mengintegrasikan dan menyeimbangkan kebutuhan dari berbagai macam kepentingan, termasuk dari segi siswa lokal, pemerintah pusat, dan pasar global. Jaminan kualitas suatu institusi dapat mempengaruhi lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan, kebijakan dan proses-proses yang akan dilakukan. Salah satu praktik yang dilakukan, selama dekade terakhir ini, semua negara Asia telah mengembangkan sistem penjaminan mutu secara sendiri dengan membentuk akreditasi nasional yang memiliki peran utama untuk mengakreditasi lembaga pendidikan lokal dan program akademik yang

dijalankan. Sistem pendidikan di Asia merespons tren glonakal dengan melakukan berbagai cara. Meningkatnya permintaan sosial, privatisasi, akuntabilitas, marketisasi dan ekonomi pertumbuhan, ini termasuk dalam penjaminan mutu di tingkat nasional (Martin & Stella 2007). Sebagai institusi pendidikan di Asia beralih dari lokal ke global, karena ini menjadi keinginan dan cita – cita untuk memperoleh nilai otoritas yang lebih tinggi dari pada tingkat nasional.

Berjalannya waktu dan didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, layanan penjaminan mutu juga meningkat. Di Asia sendiri, penjaminan mutu pendidikan berkembang secara internasional yang mengarah pada munculnya akreditor internasional yang profesional. Hal ini menjadi pendukung utama sehingga jumlah professional akreditasi juga meningkat pesat, akibat mobilitas internasional berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saat ini akreditasi internasional dilakukan oleh setiap lembaga atau institusi secara sukarela ataupun berdasarkan arahan dari pemerintah untuk memiliki sebanyak mungkin penilaian akreditasi sebagai bukti dari penjaminan mutu yang tetap berkualitas. Beberapa lembaga akreditasi internasional yang telah mengakui hasil penilaian satu sama lain dan kemudian tergabung dengan jaringan internasional yakni seperti Asia Pasifik Quality Network (APQN) Global Initiative for Quality Assurance Capacity (GIQAC) proyek, atau penandatanganan Washington Accord.

Ada enam anggota Asia dari Washington Accord saat ini. Sistem jaminan kualitas glonakal ini terdiri dari: akreditor lokal, lembaga global dan badan nasional yang kemudian telah menjadi standar praktek di banyak negara Asia.

Saat ini tumbuh kesadaran bahwa ketika lembaga penjaminan mutu meningkatkan dampaknya, maka itu akan membantu lembaga juga untuk meningkatkan kualitas dengan lebih baik. Sistem jaminan kualitas glonakal Taiwan tidak hanya untuk membentuk mekanisme peningkatan kualitas diri tetapi juga memberi banyak otonomi supaya dapat berkembang.

Menanggapi persaingan internasional dan kebutuhan untuk terus meningkatkan diri, sebagian besar negara Asia mengembangkan sistem penjaminan mutu nasional untuk pendidikan, tetapi peningkatan akreditasi internasional tampaknya lebih menarik daripada akreditasi nasional karena pengakuan globalnya. Karena badan akreditasi internasional semakin populer di Asia, dampaknya terhadap pendidikan tinggi masih perlu diperiksa secara serius, seperti halnya akreditasi lokal dan nasional lainnya. Tidak jelas apakah pengalaman Taiwan dapat diterapkan pada sistem kualitas glonakal Asia lainnya yang tidak mengadopsi kebijakan. Namun, dapat dipastikan bahwa dampak dari berbagai jenis akreditasi akan menjadi kegiatan penelitian jangka panjang pendidikan Asia.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan publik untuk membuktikan keefektifan akreditasi global, nasional dan lokal, hal ini akan mendorong lebih banyak pemerintah Asia untuk memikirkan sistem penjaminan mutu yang lebih glonakal untuk pendidikan di masa depan.



BAB

X

**PENJAMINAN MUTU
DARI PENDISTRIBUSIAN
DANA BOS**

Oleh: Luqi Darmawan, S.Pd., M.Pd.



Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Pembiayaan yang dikaitkan dengan usaha pendidikan akan memberikan sumbangan positif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Senada dengan itu Thoung (2014: 98) mengatakan bahwa biaya, “*That shich must be given up in order to gain something else*”. Kemudian Bowen mengatakan biaya digunakan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana tenaga kerja, modal, tanah, operasional pengajaran, pelayanan administratif dan beasiswa. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim pada 10 Februari 2020 meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020.

Dalam kebijakan episode ketiga ini Kemdikbud bekerja sama dengan Kemenkeu untuk pelaksanaannya dikarenakan nantinya BOS akan ditransfer langsung ke masing-masing sekolah dari pusat. Selain itu dalam pelaksanaan transfer yang biasanya empat kali dalam setahun akan menjadi tiga kali dalam setahun. Maksud dari pengurangan jumlah transfer tersebut adalah untuk mempermudah dan lebih menyederhanakan dalam pelaporannya, namun tidak mengurangi banyaknya dana BOS untuk sekolah. Langkah Nadiem Makarim ini tentu saja mengikuti langkah dari beberapa negara lain yang telah melaksanakan transfer dana bantuan untuk sekolah langsung ke rekening sekolah.

Sebagai contoh adalah salah satu negara bagi terbesar kedua di Amerika Serikat yaitu Texas. Sumber pendanaan negara Texas ini 4% dari pemerintah tugasnya, sudah sebanyak 267 distrik yang terpenuhi bantuan pendanaan sekolahnya atau dalam artian ini sudah ribuan sekolah yang terbantu dalam pendanaan tersebut federal yaitu Amerika Serikat itu sendiri. Pendanaan 44% berasal dari pemerintah negara bagian yaitu Texas itu sendiri, sedangkan sisanya 52% berasal dari sumbangan masyarakat. Pemerintah negara Texas membentuk sebuah lembaga bantuan pendanaan untuk pendidikan di Texas, yaitu ASATR atau *Additional State Aid for Tax Reduction* (Bantuan Tambahan Negara untuk Pengurangan Pajak). Sampai dengan tahun 2017, dimana itu adalah tahun terakhir dari ASATR dalam menjalankan dengan total pemerintah mengeluarkan 420,2 milyar dolar Amerika.

A. Fleksibilitas Distribusi Dana BOS

Menurut Kemendikbud (2020) kebijakan BOS lebih fleksibel dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Kebijakan, Kebijakan ini dibagi atas dua kategori yaitu:

a. Pembayaran Honor

Terdapat perubahan kebijakan antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 pembayaran untuk guru honorer sebesar maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30 % untuk sekolah swasta. Sedangkan pada tahun 2020 baik itu untuk negeri maupun swasta maksimal dana sebesar 50% dengan syarat:

- 1) Memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

- 2) Belum memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Tercatat di DAPODIK pada 31 Desember 2019.

b. Alokasi Lainnya

Kondisi pada tahun 2019 alokasi dana untuk pembelian buku teks maupun non teks maksimal 20% dan pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada batas minimal dan maksimal untuk pembelian buku maupun alat multimedia. Manfaat dari fleksibilitas ini adalah pemberian otonomi penggunaan dana bos bagi sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer.

2. Penjaminan Mutu Kebijakan Dana Bos ke-2

Secara umum penjaminan mutu menurut Diknas yang dikutip oleh Muyasaroh (2016) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Implementasi penjaminan mutu pada kebijakan dana bos ini dapat diartikan menjamin kesesuaian antara apa yang diharapkan atau apa yang direncanakan dengan hasil dan bahkan ditingkatkan. Proses penjaminan mutu dapat melalui tahapan yang dikemukakan oleh Lori Di Prete Brown yang dikutip oleh Wijono (2000) sebagai berikut:

a. Merencanakan penjaminan Mutu

Pada tahap perencanaan salah satu komponennya adalah menyiapkan badan khusus yang melakukan penjaminan mutu. Karena dalam kebijakan ini penyalurannya dari pemerintah dan langsung pada sekolah maka perlu baik itu dari pemerintah dan sekolah harus ada lembaganya masing – masing.

Dalam hal ini juga dapat dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk pemerintah dan kepala sekolah untuk sekolah seperti yang tertuang dalam permenpan no tahun 2020. Untuk masyarakat bisa masuk pada tim khusus penjaminan mutu sekolah yang diwakili oleh komite sekolah dan selebihnya secara informal seperti melihat pada papa informasi sekolah terkait pengalokasian dana BOS.

Komponen kedua adalah dengan mendefinisikan hal-hal apa saja yang perlu diberikan penjaminan mutu. Bisa sesuai dengan permendikbud nomor 8 tahun 2020. Untuk kebijakan dana bos ke 2 juga sudah tercantum dalam permendikbud nomor 8 tahun 2020.

b. Menyusun standar-standar dan spesifikasi

Setelah adanya kejelasan apa-apa saja yang perlu dilakukan penjaminan mutu kemudian masing-masing instansi yang berhak menyusun standar-standar dan spesifikasi. Masing-masing instansi perlu menyusun tujuan mutunya.

Dalam hal ini tujuannya adalah ketercapaiannya permendikbud no 8 tahun 2020 yang berkaitan dengan kebijakan dana BOS kedua. Setelah tujuan diketahui maka standar-standar harus sesuai dengan tujuan artinya mengacu pada permendikbud no 8 tahun 2020.

Misalnya terkait kebijakan dana bos ke 2 standarnya adalah kepala sekolah memberikan upah kepada guru honorer dari dana bos sesuai dengan permendikbud no 8 tahun 2020. Standar lainnya sekolah membeli buku penunjang pendidikan sesuai dengan prioritas.

c. Mengkomunikasikan pedoman-pedoman dan standar-standar

Proses komunikasi dilakukan kepada semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait. Misalnya untuk pemerintah dikomunikasikan kepada kemendikbud

dan sekolah kepada guru honorer dan tenaga kependidikan.

d. Monitoring mutu

Monitoring pada intinya memastikan standar-standar telah terlaksana atau belum. Sebelum dilakukan monitoring perlu disusun indikator dari masing-masing standar. Seperti standar kepala sekolah memberikan dana BOS untuk guru honorer sesuai dengan permendikbud no 8 tahun 2020 maka indikatornya berupa buku laporan pemberian dana BOS untuk guru honorer yang mencakup jumlah nominal untuk masing-masing guru honorer.

e. Identifikasi masalah dan menyeleksi peluang untuk peningkatan mutu

Identifikasi masalah yang dilakukan pihak penjamin mutu dapat dengan observasi keterpenuhan standar mutu. Dari sini akan ditemukan standar – standar mana saja yang belum terpenuhi.

f. Menetapkan masalah

Berbeda dengan identifikasi masalah, penetapan masalah adalah memastikan bahwa masalah itu benar adanya. Misal ditemukan masalah tidak terpenuhinya standar pembelian buku penunjang pendidikan yang sesuai dengan prioritas maka perlu ditetapkan bagaimana memastikan masalah itu, apa penyebabnya dan apa dampaknya.

g. Memilih tim: identifikasi siapa yang seharusnya bekerja

Memilih tim dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah penjaminan mutu. Kerja tim ini antara lain mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, membuat rencana perbaikan, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha-usaha peningkatan. Pembuatan tim kecil ini bisa dibentuk secara garis koordinasi mulai dari tim di pusat dan langsung ke tim sekolah.

h. Analisis masalah dan identifikasi penyebab masalah

Pada langkah ini dilakukan lebih mendalam oleh tim yang telah dibentuk untuk memastikan solusi apa yang tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah.

i. Membuat solusi dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu

Sasaran dari langkah ini adalah menetapkan suatu solusi yang dapat memecahkan masalah. Solusi yang telah ditentukan terkadang gagal dan tidak memecahkan masalah, karena tidak hati-hati dalam berpikir sebelum melaksanakannya. Untuk menemukan solusi terbaik, perlu diperlihatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih dan mendesain semua solusi
- 2) Daftar semua solusi potensial
- 3) Seleksi kriteria untuk menentukan solusi terbaik
- 4) Memilih solusi untuk menyelesaikan masalah/ peningkatan mutu
- 5) Ungkapan solusi secara praktis dan mudah dilaksanakan

j. Melaksanakan dan mengevaluasi upaya peningkatan mutu

Walaupun solusi telah ditemukan dan telah dipilih, namun bisa jadi tetap tidak mengatasi masalah karena dilakukan dengan tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Oleh karenanya prosedur mulai dari perencanaan sampai evaluasi perlu dilakukan dengan matang.

B. Nilai Satuan Dana BOS

Hampir semua orang saat ini sepakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi kehidupan seseorang. Hal itu tentunya sangat berdasar seperti salah satu quote dari Booker T. Washington bahwa di bagian paling dasar dari pendidikan harus ada kemandirian ekonomi suatu ras. Artinya dalam merencanakan pendidikan tentunya tidak lepas dari fungsi ekonomi di masa yang akan datang. Di Indonesia bahkan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas mengenai konsep pendidikan yang tidak hanya berfokus untuk menghadapi dunia kerja, namun lebih kepada bagaimana pendidikan dapat membangun potensi diri sehingga menjadi manusia yang berdaya (Dadang, 2012).

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang seperti yang disampaikan Guruge dalam Udin (2006 : 242) bahwa besarnya investasi dalam pendidikan akan sejalan dengan hasil, keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Begitu pula dengan yang dimaksudkan pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS ini selain sebagai tanggung jawab pemerintah dalam *mencerdaskan kehidupan bangsa* namun juga merupakan salah satu investasi negara.

Glewwe dan Jacoby pada penelitiannya tahun 2004 menggunakan data yang didapat dari Vietnam menyelidiki dampak kebijakan ekonomi dan pendidikan yang saling terkait. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan pengeluaran negara untuk pendidikan karena dapat berfungsi sebagai sinyal dalam meningkatkan minat keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan melalui pendaftaran sekolah dan meningkatkan hasil pembelajaran yang nantinya secara do-

mino akan meningkatkan pendapatan keuangan rumah tangga yang kemudian meningkatkan perekonomian negara secara lebih luas (Glewwe & Lambert 2010; Glewwe & Jacoby 2004)

Di Indonesia, Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 10 Februari 2020 mengenai Merdeka Belajar Episode 3 berisi Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 poin 3 membahas nilai satuan BOS yang jumlahnya ditambah.

Besar nilai satuan BOS ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler. KEMENDIKBUD RI Nomor 16/p/2021 tentang Satuan Biaya BOS Reguler Masing-masing Daerah. Berikut peningkatan nilai satuan BOS peserta didik berdasarkan kebijakan BOS 2019, 2020, dan 2021.

Tabel 10.1

JENJANG	BOS 2019	BOS 2020	BOS 2021
SD	Rp. 800.000	Rp. 900.000 (13%)	Rp. 900.000 – 1.960.000
SMP	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000 (10%)	Rp. 1.100.000 – 2.480.000
SMA	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000 (7%)	Rp. 1.500.000 – 3.470.000

Di dalam pemaparan Episode 3 disampaikan beberapa masalah BOS selama ini seperti masalah penghasilan guru honorer dan dana untuk membiayai tenaga kependidikan (operator, tata usaha, pustakawan, dsb) serta penyediaan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran.

Diharapkan dengan meningkatnya nilai satuan BOS dari maka masalah tersebut dapat teratasi sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya. Di Tahun 2019 ke 2020 jumlah dana bos yang diberikan di setiap daerah sama, akan tetapi di tahun 2021 total anggaran yang dikucurkan untuk dana BOS di setiap daerah berbeda karena biaya operasional antar daerah berbeda, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) setiap wilayah/kabupaten kota.

Namun demikian dengan meningkatnya besaran dana BOS ini perlu diperhatikan juga mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sepanjang pemberlakuannya selama ini telah terjadi beberapa *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Mulyadi (2011) menyatakan bahwa kecurangan atau *fraud* memang rentan terjadi di sector publik. Beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya *fraud* yaitu : Pertama, anggaran pendidikan yang cukup besar sehingga peluang untuk terjadinya korupsi juga terbuka lebar. Kedua, mental para pengelola pendidikan masih terbiasa dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, relatif kontrol masyarakat masih kurang maksimal terhadap penyelenggara pendidikan.

Salah satu contoh kasusnya adalah penyelewengan dana BOS oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Pedungan Denpasar pada tahun 2017 yang menyebabkan beliau dicopot dan disanksi untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Bali Tribun, 1 Juni 2017). Oleh karena itu pengelolaan dana BOS sudah harus benar sejak awal. Persyaratan wajib keluarnya dana BOS adalah pengisian Dapodik secara online.

Di dalam petunjuk teknis dana BOS dikatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab mutlak. Namun demikian sekolah harus membentuk suatu tim BOS tersendiri yang di dalamnya termasuk komite dan perwakilan orang tua murid di luar komite. Tim BOS ini akan membuat RKAS yang disepakati bersama melalui rapat komite di mana hasilnya berbentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Hasil tersebut kemudian harus dimasukkan ke dalam aplikasi RKAS yang telah tersedia. Dalam pelaksanaannya selain RKAS maka sekolah juga harus memiliki buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan yang nantinya harus siap diaudit oleh lembaga berwenang. Sedangkan monitoring dan evaluasi dana BOS dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya. Laporan dana BOS dimasukkan dan dapat dilihat secara transparan di website *bos.kemdikbud.go.id*. Sedangkan kepada masyarakat, sekolah diwajibkan mempublikasikan semua laporan baik penerimaan maupun penggunaan dana BOS dalam bentuk rekapitulasi pada papan informasi sekolah ataupun dengan media lain yang mudah diakses masyarakat.

C. Situasi dan Kondisi Dana BOS

Tabel 10.2

Kondisi Dulu	Kondisi Sekarang
Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada TIM BOS kabupaten / kota dan Tim BOS provinsi	Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: http://bos.kemendikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.
Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah	Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa kebijakan baru ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah.
2. Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya.
3. Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.

Pada kebijakan merdeka belajar di Episode ketiga ini Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020.

Di dalam kebijakan tersebut terdapat satu pokok pembahasan yaitu mengenai mekanisme pelaporan dana BOS yang diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Munculnya pokok pembahasan ini karena dilatarbelakangi oleh situasi sebelumnya dimana untuk pelaporan dana BOS hanya 53% sekolah saja yang melapor, oleh karena itu dengan adanya kebijakan ini diharapkan 100% sekolah dapat melakukan pelaporan. Masing-masing sekolah harus melakukan publikasi terkait penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Kebijakan itu merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. Mulai tahun 2020, seluruh sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui bos.kemdikbud.go.id dan memublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemendikbud juga dapat melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah. (MBS).

D. Korelasi Kebijakan Baru Pendistribusian Dana BOS dengan Penjaminan Mutu

Menurut Lori Di Prete Brown, mengemukakan bahwa Penjaminan mutu merupakan suatu susunan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun standar-standar dan memonitor dan meningkatkan kinerja sehingga pelayanan yang diselenggarakan sedapat mungkin

adalah efektif dan selamat. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem perketat pelaporan dana BOS ini secara internal dilakukan oleh kepala sekolah dan akan dikontrol serta diaudit secara langsung oleh kemendikbud secara eksternal sehingga penjaminan mutu terhadap sistem pelaporan dana BOS tersebut secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Pendekatan penjaminan mutu yang dapat diterapkan dalam sistem perketat pelaporan dana BOS ini dapat menggunakan 4 komponen dari siklus Deming, dimana dalam proses keberlangsungannya menerapkan PDCA (Plan-Do-Check-Action). Dimana dalam setiap siklus dijelaskan sebagai berikut:

1. Plan (Perencanaan), dalam proses perencanaan ini berawal dari evaluasi terhadap pelaporan dana BOS sebelumnya yang hanya mencapai 53%, oleh karena itu pada arahan saat ini diharapkan pelaporan dapat mencapai angka 100%. Dalam mekanisme pelaporannya menteri merencanakan untuk menggunakan platform teknologi dengan harapan dengan menggunakan platform teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat maka pelaporan dana BOS ini dapat lebih transparan dan akuntabel.
2. Do (Melaksanakan), sesuai dengan arahan Menteri untuk menggunakan platform teknologi dalam pelaporan dan BOS maka dibuatlah laman <http://bos.kemendikbud.go.id/> untuk sekolah dapat melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan dari dana BOS. Pelaporan melalui laman tersebut juga menjadi syarat untuk pencairan dana BOS selanjutnya.

3. Check (Memeriksa), dalam proses ini kemendikbud sudah mempersiapkan sebaik mungkin rencana pengadaan platform online yang digunakan dalam pelaporan dana BOS.
4. Action (Menjalankan), untuk mekanisme pelaporan dana BOS menggunakan Platform online ini sudah dirilis oleh kemendikbud di awal tahun 2020 ini, sekolah yang sudah menerima dan BOS di tahap pertama dapat langsung melakukan pelaporan terkait penerimaan dan penggunaan dana BOS di laman tersebut. Dengan adanya platform ini pelaporan dana BOS dapat dilakukan secara transparan dan dapat diakses bebas oleh seluruh masyarakat. Selain menggunakan platform online tersebut menteri juga menghimbau agar sekolah dapat melakukan pelaporan penggunaan dana BOS melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat.

Proses perketat pelaporan dana BOS melalui laman kemendikbud tersebut baru terlaksana oleh karena itu perlu terus dilakukan pemantauan dan evaluasi dari segenap stakeholder terkait mekanisme ini agar mekanisme pelaporan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, K. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar*. CV. IQRO.

Dewi, W. S. (n.d.). *Sistem Penjaminan Mutu Internal. Universitas Sebelas Maret*.

Direktorat Penjaminan Mutu Widyatama. (2019). *Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal*.

Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Mursidi, A. (2020). *Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Berbasis Kemitraan*. Penerbit Lakeisha.

Mutu, T. K. P. (2018). *Laporan Pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)*. Institut Teknologi Sepuluh Noivember.

Mutu, T. L. P. (2017). *KEBIJAKAN SPMI*. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta.

Sani, R. A. (2018). *INTERNAL (Seri Penjaminan Mutu Pendidikan)*. Tira Smart.

ESIB. 2002. *European Student Handbook on Quality Assurance in Higher Education*. The National Unions of Students of Europe.

Evans, David., et. .al. 2009. *Teacher Education and Professional Development in Indonesia (Gap Analysis)*. Aguirre Division of JBS International

Harvey, L. (2011), *Analytic quality glossary, quality research international [Homepage of Lee Harvey]*”, available at: www.qualityresearchinternational.com/glossary/ (accessed 31 Desember 2021)

Iga Rosalina. 2012. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01 No 01

Keputusan Mendikbud No.0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang kedudukan, tugas, fungsi ,susunan organisasi

Moerdiyanto. 2012. Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sppmp) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. *Informasi*, No 2.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 2 tugas LPMP

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Permendiknas No. 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Rosadi., K.I. 2012. Efektifitas Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan Vol.XIV No.1 : 1-18*.

Syam. 2020. Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.4 Nomor 2

UU No 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pendidikan Nasional

Wijono, Djoko. 2000. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Airlangga University Press. Surabaya.

E. Mulyasa. (2014). *Standar Kompetensi l dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ali Imron, (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASN). Jakarta: Depdiknas.

Barokah Sun, Khafid M, (2016). *Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA se-Kabupaten Banjarnegara*. Semarang: Jurnal Pendidikan Ekonomi UNNES.

Mansur Muslich, (2020). *Sertifikasi Guru l Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Akasara.

Muchlas Samani, dkk, (2018). *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia (SIC dan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia*.

Nur Zulaekha, (2011). *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru*. IYogyakarta: Pinus Book Publisher.

S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, (2012). *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Bandung: Hasta.

Saud, Udin Syaefudin, (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi Rustad, dkk, (2012). *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Trianto dan Titik. (2016). *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Arcoro, Jerome S. (1995). *Quality in Edication, An Implementation Hand Book*. St Lucie Press. 100 Linton Blvd. Suite 403 B Deray Beach. FL 33483

Buchari Alma dan Ratih Hurriyati, 2008. *Manajemen Corpurate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung. Alfabeta

Dedi Iskandar, Udik Budi Wibowo. 2016: 179-195) *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, September 2016*

Dewi Liesnoor Setyowati. 2019. *Pendidikan Bencana*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Edward Sallis. (alih Bahasa). 2008. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Jogjakarta: Ircisod.

Edward Sallis. 2012. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Jogjakarta: Ircisod.

Endah Christianingsih 2016. *Mengenal Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Bandung: *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) Vol 10 no 1*

Faisal, Nursariani Simatupang. 2021. Kebijakan Non-penal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychological Violence In School). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15 Nomor 2. Juli 2021 287-304

I Wayan Cong Sujana. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar. 4 (1): 29-39.

Jarkawi, Bimbingan dan Konseling Dalam Prespektif Manajemen. Bandung: Media Makalang

Juran, J.M. (Penerjemah edi Nugroho). (1995). Kepemimpinan Mutu Pedoman Peningkatan Mutu untuk Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

Koko Adya Winata, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana , Helmawati. 2021. Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi. Bandung: Available online at: <http://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation> ISSN 2615-0581 (print), ISSN 2615-4757 (online)

Kusnandi. 2017. Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. Jdonesia Journal Of Eduvation management & administration review. Volume 1 Number 2. Tahun 2017. Halaman 116

M Subandi, Abdul Kodir, Taupikurahman, A. Rusdiana. 2011. Strategi Dan Akselerisasi Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Fakultas Sains Dan Teknologi. Bandung. Universitas Islam Negeri Gunung Djati

Margono, Slamet dkk, (1996). Manajemen Mutu Terpadu di Perguruan Tinggi. Jakarta REDS Project

Rhenald Kasa. 2017. Disruption. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Rosy Dewi Arianti Saptoyo, 2021. Banjir di Indonesia, Benarkah karena Curah Hujan dan Cuaca Ekstrem. Compass.com (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/20/073100065/banjir-di-indonesia-benarkah-karena-curah-hujan-dan-cuaca-ekstrem>)

Rusman. 2008. Manajemen Kurikulum. Bandung: Rajawali Pers

Sallis. Edward (1993). Total Quality Management in Education. Philadelphia: Kogan Page.

Sallis. Edward (alih Bahasa) 2008. Total Quality Management in Education. Jogjakarta: IRCisSoD

Tampubolon, Daulat P. (2001). Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Tilaar. H.A.R. 2012. Perubahan Sosial Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Redaksi Fokusmedia. 2006. Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Fokusmedia

Tim Redaksi Fokusmedia. 2006. Undang- Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS. Jakarta: Fokusmedia.

<http://shiftindonesia.com/memahami-makna-continuous-improvement/>

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/04/keputusan_bersama_menteri_pendidikan_dan_kebudayaan_menteri_agama_menteri_kesehatan_dan_menteri_dalam_negeri_nomor_03_kb_2021_384_hk_01_08_menkes_4242_2021_440_717_tahun_2021.pdf

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/12/keputusan_bersama_menteri_pendidikan_kebudayaan_riset_dan_teknologi_menteri_agama_menteri_kesehatan_dan_menteri_dalam_negeri_nomor_05_kb_2021_1347_hk_01_08_menkes_6678_2021_443_5847_tahun_2021.pdf

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1611/pdf>

<https://regional.kompas.com/read/2021/12/07/140523778/banjir-terjang-sejumlah-daerah-bmkg-ingatkan-soal-potensi-cuaca-ekstrem>.

<https://riau.suara.com/read/2021/08/01/124055/pandemi-covid-19-picu-kenaikan-kasus-kekerasan-pada-anak-di-pekanbaru>

<https://teknologi.bisnis.com/read/20201027/84/1310532/indonesia-alami-perubahan-iklim-ekstrem-di-september-2020>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/kemendikbudristek-hadirkan-pokja-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-bidang-pendidikan>

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all>

Fadilurrahman, M., Ramadhani, R., Kurniawan, T., Misnasanti, M., & Shaddiq, S. (2021).Systematic Literature Review of Disruption Era in Indonesia: The Re-

sistance of Industrial ...Revolution ini. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 2(1), 51-59.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lambung Mangkurat (LPM ULM). (2021). Banjarbaru:Pusat Sistem Mutu.

Najla, N. R. (2019). *Modul Praktikum Antena Mikrostrip Segitiga Patch Pada Frekuensi GhzDengan Tool Komputasi Numerik* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Nuraeni, Y. (2010). Perancangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi BidangSumber Daya Manusia. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 32-43.

Sumardjoko, B. (2010). Faktor-faktor Determinan Peran Dosen dalam Penjaminan MutuPerguruan Tinggi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(3).

Ahmad, M. (2008). *Tehnik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Akhwar, M. (2003). Peningkatan dan Standar Mutu Pendidikan, Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah Volume VII Tahun VI Juli 2003*.

Akhwar, M. (n.d.). Peningkatan dan Standar Mutu Pendidikan.

Basyar, S. (2016). Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Mahasiswa. *Dewantara vol I. No.01 Januari-Juni 2016*.

Erwin Firdaus, R. A. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Jaedun, A. (2009). Model Peningkatan Mutu Sekolah . *Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Pelatihan Implementasi Web Based Learning dalam Pembelajaran Interaktif Bagi Guru-guru Menyongsong SMK RSBI di*

Kabupaten Sleman, Tanggal 7 – 8 dan 14 – 15 Agustus 2009.

Juran, J. M., & Godfrey, A. (1998). *Juran's Quality Handbook Fifth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Kewuel, H. (2017). Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Tata Pendidikan Global. *ERUDIO (Jurnal of Educational Innovation)*.

M.N.Nasution. (2004). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muzakir, U. (2013). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi. <https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/218/188>.

Nata, H. (2012). Pengaturan Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia.

S.Suryana. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Journal.Unnes.ac.id*.

Sabar Budi Raharjo, M. H., Jauhari, M., & Juanita, F. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sagala, S. (2003). *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Umam, M. K. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *al Hikmah Vol 6 No 2 Oktober 2018*.

Usman, H. (2006). *Manajemen Teori, Praktek, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widiansyah, A. (2019). Pengendalian Mutu: Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Optimalisasi Fungsi Pengendalian Dalam Dunia Pendidikan. *Cakrawala Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*.

Zainal, V. R. (2016). *Islamic Quality Education Management*. Jakarta: Gramedia.

Zamroni. (2009). Model Mutu Pendidikan: Profesionalitas Terpadu "Paradigma BARU Mutu Pendidikan di Indonesia" Lemlit UNY.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

(n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/mutu>

Adi Kurnia, B. Q. (2012). *Membangun Budaya Sekolah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Agustang, A. M. (2021, Januari). Masalah Pendidikan di Indonesia. doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/9xs4h>

Anwar, M. (2018). *Strategi peningkatan daya saing Sekolah Dasar Islam: Studi multisitus di SD Islamic Global School dan SDI As-Salam Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/15571/1/14760046.pdf>.

Anwar, S. (2014, Desember). PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MADRASAH DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NEGERI KOTA BANDAR LAMPUNG. *NALISIS: Jurnal Studi Keislaman,, Volume 14, Nomor 2* .

Anwar, S. (2014). Pengembangan Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Madrasah di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Kota Bandar Lampung. *Analisis:*

Jurnal Studi Keislaman, 14(2), 455-489.
doi:10.24042/ajsk.v14i2.701

Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Desi Eri Kusumaningrum, Raden Bambang Sumarsono, Imam Gunawan. (2019). Budaya Sekolah dan Sumber Daya Manusia Sekolah dengan Pendekatan Soft System Methodology. *JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 2 Nomor 3 September 2019, 90-97.

Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasioanl. (2002). *Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah*. SchoolReform.

Hidayat, R., Suharyati, H., Patras, Y. E., Harjanto, S., & Andi, H. (2018). Optimalisasi Budaya Mutu Sekolah Untuk Meningkatkan Komitmen Guru. *Manajemen Pendidikan, Volume.6, No 2, Juli* .

Ikawijaya. (2008). *Pengembangan Mutu Pendidikan* . Jakarta: PT. Renika Cipta.

Margi Wahono;AT.Sugeng Priyanto. (2017). Implementasi Budaya Sekolah sebagai Wahana Pengembangan Karakter pada Diri Siswa. *Integralistik, No.2/Th.XXVIII/2017, Juli-Des. 2017*.

Miftachurrohman, A. S., & Atika. (2018, November). Manajemen Lembaga Pendidikan Berorientasi Mutu di SMP Ali Maksu Krapyak Yogyakarta. *Pendidikan Madrasah, Volume 3 Nomor 2* .

Mulyadi. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang: UIN Maliki Press.

Mutiyah, S. (2020). KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS BUDAYA MUTU (Studi Multi Situs Pada UPTD SMPN 2 Sampang dan UPTD SMPN 3 Sampang di Kabupaten Sampang): Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Mutu. . *Journal of Education Management and Learning*.

Nasrul Amin, Fery Siswanto, Lukman Hakim, A.I. (2018). Membangun Budaya Mutu yang Unggul dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *Al-tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.

Norlena, I. (2015). Sekolah Sebagai Organisasi Formal (Hubungan antar Struktur). *Tarbiyah Islamiyah*, 5 Nomor 2, Juli-Desember ISSN 2088-4095.

Oktaviani, C. (2015). Peran Budaya Sekolah dalam Peningkatan Kinerja guru. *Manajer Pendidikan, Volume 9 Nomor 4 Juli* , 613-617.

Pidarta. (1997). *Landasan Kependidikan*. Rineka Cipta.

Rais Hidayat, H. S. (2018, Juli). OPTIMALISASI BUDAYA MUTU SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KOMITMEN GURU. *Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.6, No.2*.

Riyanta, T. (2016). Mengembangkan budaya mutu sekolah melalui kepemimpinan transformasional. . *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY, 12(2), 114301*.

Robbins, S., & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sallis, E. (2010). (2010). *Total Quality Management in Education (Third edit)*. London: the Taylor & Francis e-Library. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>.

Tharaba, M. F. (2016). *Dasar-dasar Pendidikan Islam, Malang*. Dreamliterabuana.

Thoyib, A. (2005). Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep. *Manajemen & Kewirausahaan*, 60-73.

Timor, H., Syaefudin, U., & Suhardan, D. (2018, April). Mutu Sekolah: Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru. *Administrasi Pendidikan*, XXV No 1 .

Umam, K. S. (2017). Implementasi Budaya Mutu Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Islam Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, .

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional . (n.d.). Retrieved from https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf

Widodo, H. (2017). Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 Nomor 2 November 2017.

https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas63-2009SPMP.pdf>

Undang-undang republik indonesia - Pusdiklat Perpusnas <https://pusdiklat.perpusnas.go.id>

Altbach, Philip G., & Jane Knight. (2007). *The Internationalization of Higher Education: Motivations and Relatives*. *Journal of Studies in International Education*, Vol. 11, No, 3: 290-305

Fadeeva, Z. & Galkute, L. (2012). *Looking for synergies: Education for Sustainable Development and The Bologna Process*. *Journal of Education Sustainable*, Vol. 6(1): 91-100.

Fadhli, Muhammad. (2020). *Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim, Vol. 04(02):171-183.

Fathudin, Syukri., & Widodo, Achmad. (2013). *Quality Assurance Pendidikan di Indonesia dan Malaysia*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hou, Yung., C., dkk. (2015). *Is the Asian Quality Assurance System for Higher Education Going Glonacal? Assessing the Impact of Three Types of Program Accreditation on Taiwanese Universities*. Studies in Higher Education, Vol. 40 No. 1: 83-105.

Kurniasari, D. M. (2021). *Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Mutu Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1: 14.

Li, Y. (2010). *Quality Assurance in Chinese Higher Education*. International Education, Vol. 5(1): 58-76.

Martin, M., & A. Stella. (2007). *External Quality Assurance in Higher Education: Making Choices*. Paris: UNESCO.

Nguyen, Huu Cuong., dkk. (2017). *Achievements and Lesson Learned for Vietnam's Higher Education Quality Assurance System after a Decade of Establishment*. International Journal of Higher Education, Vol. 6, No.2: 153-61.

Nguyen, H.C. (2017). *Impact of International Accreditation on the Emerging Quality Assurance System: The Vietnamese Experience*. Journal of Change Management International, Vol. 17(3).1-9.

Pratasavitskaya, H. & Stensaker, B. (2010). *Quality Management in Higher Education: Toward a better understanding of an emerging field*. Qual High Education, Vol. 16 (1):37-50.

Schomaker, R. (2015). *Accreditation and Quality Assurance in the Egyptian Higher Education System*. Journal of Quality Assurance in Education, Vol. 23, No. 2:149-165.

Trifts, Jack. (2012). *The Direct and Indirect Benefit and Costs of AACSB Accreditation*. Journal of SAM Advanced Management, Vol. 77, No. 1:20-27

Untari, T. (2017). *Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran*. The Second Progressive and Fun Education Seminar, ISBN: 978-602-361-102-7.

Anwar, K. (2018). Peran Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jpai.1.1.41-56>

Bani, A. Al. (2015). *Implementasi Quality Assurance Dalam Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang*, Tesis [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3226/>

Elfian, Ariwibowo, P., & Johan, R. S. (2017). Peran Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Produktivitas Pendidikan. *Sosio-E-Kons*, 9(3), 200–2015. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v9i3.1870>

Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan : Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2). <https://doi.org/10.4321/ijemar.v1i2.942>

Mas, S. R. (2017). *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Zahr Publishing.

Prabowo, S. (2012). Total Quality Management (TQM) dalam Pendidikan. *Jsh Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1).

Prasojo, L. D. (2016). *Manajemen Mutu Pendidikan* (1st ed.). UNY Press.

Raharjo, S. B., Handayani, M., Jauhari, M. R., & Juanita, F. (2019). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Widiansyah, A. (2019). Penjaminan Mutu: Penerapan, Pemenuhan, Dan Pengendalian Standar Mutu Serta Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 19(2), 189–194. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2.5893>

Yani, A., Arsyad, A., Syamsudduha, & Arifuddin, S. (2018). Pelaksanaan Quality Control Proses Pembelajaran pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar. *Jurnal Diskursus Islam*, 06(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v6i3.6739>

Glewwe, P & Jacoby, HG 2004, 'Economic growth and the demand for education: Is there a wealth effect?', *Journal of Development Economics*, vol. 74, no. 1, pp. 33-51, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.12.003>.

Glewwe, P & Lambert, S 2010, 'Education production functions: Evidence from developing countries', in P Peterson, E Baker & B McGaw (eds), *The International Encyclopedia of Education* (3rd edition), Elsevier, pp. 412-422, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01232-X>.

Kemendikbud. (2020). *Merdeka Belajar Episode ke Tiga: Pokok-Pokok BOS 2020*.

Kemendikbud. (2021). *Satuan Biaya dan Bantuan*

Oprasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah.

Mulyadi. 2011. *Sistem Akuntansi*. Jakarta Salemba Empat.

Muyasaroh, S. (2016). Penjaminan Mutu di Raudhatul Athfal. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 317-334.

Permendikbud. (2020). Petunjuk Teknis BOS Reguler 2020.

Sa'u, Udin Syaefudin M.Ed., Ph.D. dan Prof Dr. Abin Syamsudin Makmun, M.A. (2006). *Perencanaan pendidikan: suatu pendekatan komprehensif*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suhardan, D. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Thoung Bossert. (2014). *Assessing Financing Education, Management and Policy Context For Strategic*. Dalam <http://www.int.hrh/tools> financing. Diakses 8 Februari 2020.

Wijono, D. (2000). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.

DAFTAR PENULIS BUKU

Agustian Ramadana Putera, S.Pd., M.Pd. Lulusan S1 dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Beliau merupakan S2 lulusan di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta program studi Manajemen Pendidikan. Berprofesi sebagai guru yang mengajar di SDN 1 Loktabat Selatan kota Banjarbaru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Aktif menjadi narasumber di beberapa seminar dan pelatihan. Saat ini menjadi seorang wirausaha dan tutor bahasa Inggris di Orange Tulip English Course kota Banjarbaru Kalimantan Selatan





Monika Karolina Sianturi, S.Pd., M.Pd. Lahir di Kalang Baru pada 26 November 1995. Penulis mengambil kuliah S1 di Universitas Negeri Medan prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2018.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Medan prodi Pendidikan Ekonomi dan berhasil lulus tahun 2021. Penulis fresh graduated sehingga berharap dengan menulis buku dapat memberikan harapan kontribusi yang positif dalam mewujudkan karir sebagai dosen yang profesional. Email Penulis: monika.sianturi26@gmail.com



Ida Rosyida, S. Pd. Lulus S1 di Program Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. S2 di Program Manajemen Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini menjadi pengajar di MTsN 4 rukoh Banda Aceh. Pernah mengajar di SMA

Negeri 1 Montasik tahun 2016, mengajar di MAN 6 Pidie tahun 2020, pernah Menjadi Asisten Laboratorium UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017. Pernah menjabat sebagai sekretaris Umum di KMM FIP UNY tahun 2020. Pernah mengikuti pelatihan *Mandarin language training program for academic purpose test (MLTAPT)* di BPSDM Banda Aceh tahun 2019 dan menjadi *Excellent Participation in LTAPT (Language Training for Academic Purpose Test)*.

Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd. Lulus S1 di Program Studi Administrasi dan Supervisi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM (Universitas Lambung Mangkurat) tahun 1987.



Lulus S2 di Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana UNINUS (Universitas Islam Nusantara) tahun 2002. S3 di Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana UNINUS (Universitas Islam Nusantara) tahun 2012. Saat ini sebagai Dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB).

Dr. Syahril Shaddiq (SS) was born in Kelua, South Borneo, Indonesia on May 18, 1993. He obtained the degree of Bachelor of Engineering (S.T.), Master of Engineering (M.Eng.), and Doctor (Dr.) in electrical engineering & human resource management at the age of 27 years old from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, & Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, respectively graduated: the best, cum laude, & with distinction. Moreover, he was granted the degree of Engineer (Ir.), Master of Management (M.M.), and Junior Professional Engineer (IPP.) in electrical engineering, strategic management, & electrical engineering (master science of information technology/informatics) from Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, and Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jakarta.





Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM adalah alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia, memperoleh gelar doktor dalam pendidikan Islam di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia dan gelar Magister Manajemen di Universitas Satya Gama Jakarta, Indonesia. Memiliki pengala-

man sebagai dosen dan peneliti Ekonomi Islam, Manajemen, Kewirausahaan dan Keuangan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak sejak tahun 1999 hingga sekarang. Memulai jabatannya sebagai Kepala Lembaga Bahasa pada tahun 2002 kemudian sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan pada tahun 2019 dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia. Fachrurazi juga aktif sejak tahun 2004 hingga sekarang sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam YARSI Pontianak yang mengelola Rumah Sakit Islam, Akademi Farmasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Fachrurazi juga telah aktif selama bertahun-tahun di bidang penelitian dan kebijakan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal dan nasional. Fachrurazi juga aktif sebagai Ketua Dewan Penasehat Indonesia Millennial Connection Indonesia dan Ketua Dewan Pembina Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Syariah Indonesia.

Fachrurazi memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES dan Dewan Pengawas Harian BPH YARSI, memiliki pengalaman sebagai redaktur dan reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional bereputasi.

Ita Nurcholifah, S. EI., MM. Lahir di Lamongan tanggal 28 Pebruari 1979. Telah menyelesaikan studi S1 di STAIN Pontianak tahun 2003. Lulus S2 di Program Magister Manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2007. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pontianak. Mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Pemasaran Syariah, Manajemen Kreativitas dan Inovasi. Aktif menulis di berbagai Jurnal ilmiah, menulis buku, menjadi narasumber diberbagai seminar dan aktif melakukan kegiatan pengabdian pada Masyarakat



Berlian Nursyanti Mahardhika S.Pd lahir di Serang 12 Agustus 1998 penulis merupakan lulusan dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung 2020 dan sekarang sedang menjalankan studi di Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Selain kuliah di UNY pada saat ini penulis menjalankan aktivitas berupa Asisten Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Lampung terhitung sejak agustus 2021 hingga sekarang, selain itu juga Freelance di PT. Harmoni Production terhitung sejak agustus 2021 hingga sekarang.





Ervina Sri Kusuma Wardhani, S.Pd., Lahir di Tulungagung tanggal 03 Oktober 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, lulus pada tahun 2009. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 4 Merangin, lulus pada tahun 2012.

Pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, lulus tahun 2020. Pada tahun 2020-pula melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta hingga sekarang.



Luqi Darmawan, M.Pd Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2019. Lulus S2 di Program Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021. Saat ini bekerja sebagai Guru pada lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Pacitan. Email

Penulis: luqidarmawan96@gmail.com